



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2003

NOMOR 1

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat maka perlu meningkatkan derajat kesehatan yang diusahakan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dengan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ;

- b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini maka perlu ada perubahan ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiu, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah "Kardinah" Kota Tegal Menjadi Unit Swadana (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tegal ;
- e. Direktur adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- f. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Tegal ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tegal ;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal ;
- i. Balai Pengobatan Paru-paru yang selanjutnya disingkat BP 4 adalah Balai Pengobatan Paru-paru Kota Tegal ;
- j. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi RSUD, Dinas Kesehatan Kota Tegal, Puskesmas dan BP 4 ;
- k. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya, meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ;
- l. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus-menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan ;

- m. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tujuan untuk menghilangkan gejala, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit ;
- n. Tindakan adalah tindakan yang dikerjakan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penentuan diagnosa atau dalam usaha menyembuhkan pasien yang diberikan oleh dokter dan atau tenaga keperawatan di luar perawatan dan pengobatan;
- o. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- p. Tindakan medis dan terapi terencana adalah tindakan medis dan terapi yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan standar medis yang telah ditetapkan ;
- q. Tindakan medis dan terapi tidak terencana adalah tindakan medis dan terapi yang tidak direncanakan dalam rangka penyelamatan jiwa dan usaha mengurangi kecacatan yang timbul;
- r. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang ketegasan diagnosa ;
- s. Rehabilitasi Medis adalah upaya mencegah kecacatan dan mengembalikan kelainan fungsi fisik dan mental seoptimal mungkin atau melatih pasien menggunakan fungsinya yang masih tertinggal ;
- t. Pemeriksaan Uji Kesehatan adalah pemeriksaan uji kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan tentang kesehatannya ;
- u. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter dan hanya dapat diminta oleh Hakim, Jaksa atau Polisi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- v. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses-proses peradilan;
- w. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
- x. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- y. Instalasi Bedah Sentral adalah suatu instalasi di RSUD tempat melakukan tindakan pembedahan dari semua jenis spesialisasi secara sentral ;
- z. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang pemeriksannya dilakukan oleh dokter umum ;
 - aa. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksannya dilakukan oleh dokter spesialis tertentu;
 - bb. Poliklinik Sub Spesialis adalah poliklinik yang pemeriksannya dilakukan oleh dokter sub spesialis;
 - cc. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan kepada pengguna jasa dalam bentuk tarif yang terdiri dari komponen Bahan dan Alat (BA), Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) ;

- dd. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima ;
- ee. Pola tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip ;
- ff. Bahan dan Alat (BA) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- gg. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- hh. Jasa Pelayanan (JP) adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- ii. Jasa Rumah Sakit (JR) adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas (JS) serta Bahan dan Alat (BA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- jj. Jasa Sarana (JS) adalah komponen pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan ;
- kk. Jasa Pengelola adalah komponen pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikembalikan kepada pelaksana ;
- ll. Pendapatan RSUD adalah komponen Jasa Rumah Sakit (JR) dan Jasa Pelayanan (JP) ;
- mm. Pasien kurang mampu adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Lurah setempat ;
- nn. Pasien tidak mampu adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat ;
- oo. Pasien Kehakiman/Tahanan Kepolisian adalah mereka yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan atau yang ditahan di Kepolisian dan memerlukan pelayanan kesehatan ;
- pp. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil atau Daerah menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
- qq. Anggota TNI/Polri adalah anggota dari TNI AD, TNI AL, TNI AU serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- rr. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri yang telah berhenti dan mendapat pensiun ;
- ss. Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 ;
- tt. Veteran Republik Indonesia adalah Veteran yang telah menerima Petikan Surat Keputusan Veteran dari pejabat yang berwenang ;

- uu. Anggota keluarga adalah :
 - 1) Istri/Suami yang sah ;
 - 2) Anak-anak yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan ;
- vv. Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang mempunyai tanda pengenal peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarga yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ww. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- xx. Pelayanan Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dengan menggunakan sistem penyelenggaraan berdasarkan ketentuan tersendiri ;
- yy. Kelas Khusus adalah tempat pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dengan menggunakan sistem penyelenggaraan honorarium dokter/medis berdasar ketentuan tersendiri ;
- zz. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- aaa. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- bbb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- ccc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ddd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- eee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- fff. Pelayanan Mobil Ambulan untuk evakuasi pasien adalah pelayanan yang diberikan kepada pembawa (pasien dengan keluarga) dengan mobil ambulan ;
- ggg. Pelayanan Mobil Jenazah untuk evakuasi jenazah adalah pelayanan yang diberikan kepada pembawa (jenazah dengan keluarga) dengan mobil jenazah ;
- hhh. Pelayanan pemeriksaan specimen kesehatan lingkungan adalah pemeriksaan terhadap air, es konsumsi, makanan, minuman, udara, tanah, tinja dan residu pestisida di Laboratorium Kesehatan Lingkungan ;
- iii. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai tugas fungsional melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium di bidang kesehatan lingkungan dan berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

- jjj. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum serta air yang dipergunakan di tempat-tempat umum ;
- kkk. Tempat Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas tertentu yang sifatnya sementara, seperti hotel, gedung bioskop, salon kecantikan, tempat rekreasi, pasar, kolam renang, pemandian umum, stasiun kereta api, terminal, panti pijat, tempat kebugaran jasmani, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya ;
- lll. Tempat Produksi Penjualan dan Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah restoran, rumah makan, warung makan, kafe, jasa boga, pedagang kaki lima makanan, kantin pengelolaan makanan minuman di rumah sakit, panti asuhan, asrama serta industri makanan dan toko makanan minuman ;
- mmm. Tempat Penjualan Pengecer, Penyimpanan Pestisida yang selanjutnya disingkat TP3 adalah adalah toko penjual/pengecer pestisida, perusahaan pemberantasan hama, perusahaan yang menggunakan pestisida dan gudang penyimpanan pestisida ;
- nnn. Sertifikat Laik Sehat adalah suatu keterangan atau pernyataan yang menerangkan objek TTU, TPM, TP3 dan sarana pelayanan kesehatan lain telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kesehatan ;
- ooo. Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP adalah sertifikat yang diberikan kepada produk makanan minuman dalam kemasan pada industri skala rumah tangga sebagai pengganti Nomor MD atau Tanda Daftar Makanan Minuman Dalam Negeri ;
- ppp. Pengawas Sanitasi atau Pengawas Kesehatan Lingkungan adalah petugas dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dengan pendidikan teknis kesehatan lingkungan (D-I/D-III/S-1 Kesehatan Lingkungan) yang mempunyai tugas mengawasi upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan air dan udara, tanah makanan, minuman, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor, residu pestisida dan pengamanan lainnya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan Kesehatan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PELAYANAN JASA

Bagian Pertama

Pelayanan Jasa

Pasal 7

Setiap orang yang memerlukan jasa Sarana Pelayanan Kesehatan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas Sarana Pelayanan Kesehatan serta memenuhi ketentuan tarif yang berlaku untuk memperoleh jasa tersebut.

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di RSUD adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat inap ;
 - c. Tindakan medis dan terapi ;
 - d. Penunjang diagnostik ;

- e. Pelayanan farmasi ;
 - f. Pemulasaraan jenazah ;
 - g. Visum et Repertum ;
 - h. Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah ;
 - i. Pelayanan kesehatan khusus ;
 - j. Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tegal adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kesehatan Haji ;
 - b. Pemeriksaan laboratorium sampel air, makanan, minuman, tanah, udara dan kebisingan.
- (3) Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di Puskesmas adalah sebagai berikut :
- a. Rawat jalan ;
 - b. Tindakan medis dan terapi ;
 - c. Pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan ;
 - d. Pelayanan penunjang diagnostik ;
 - e. Pelayanan farmasi ;
 - f. Visum et Repertum ;
 - g. Pelayanan kesehatan Haji ;
 - h. Pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.
- (4) Jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di BP 4 adalah sebagai berikut :
- a. Rawat jalan khusus paru-paru ;
 - b. Tindakan medis dan terapi ;
 - c. Pelayanan uji kesehatan khusus ;
 - d. Pelayanan penunjang diagnostik ;
 - e. Pelayanan farmasi ;
 - f. Pelayanan spesialistik ;
 - g. Pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di RSUD

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah :

- a. Poliklinik Spesialis ;
- b. Poliklinik Sub Spesialis ;
- c. Poliklinik Gigi ;
- d. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak dan Laktasi ;
- e. Pelayanan Informasi Obat ;

- f. Pelayanan Konsultasi Gizi ;
- g. Pelayanan Gawat Darurat ;
- h. Pelayanan Keluarga Berencana ;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
- j. Pelayanan Instalasi Laboratorium ;
- k. Pelayanan Instalasi Radiologi ;
- l. Pelayanan Instalasi Farmasi ;
- m. Pelayanan Psikologi.

Paragraf 2

Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Setiap pasien yang dirawat di RSUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar (riwayat penyakit) dari Dokter pemeriksa pasien ;
 - b. Membawa surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh penjamin ;
 - c. Membayar biaya perawatan di loket pembayaran.
- (2) Tempat rawat inap untuk kepentingan perawatan meliputi :
 - a. Kelas Khusus terdiri dari kamar dengan fasilitas AC, kulkas, TV, telepon, 1 (satu) tempat tidur (comfort bed) untuk pasien, 1 (satu) tempat tidur untuk penunggu dan 1 (satu) set sofa ;
 - b. Paviliun Wijaya Kusuma (PWK) Bawah terdiri dari kamar dengan fasilitas AC, kulkas, TV, 1 (satu) tempat tidur dan ruang tamu ;
 - c. Paviliun Wijaya Kusuma (PWK) Atas terdiri dari kamar dengan fasilitas AC, TV, 1 (satu) tempat tidur dan ruang tamu ;
 - d. Kelas Teladan terdiri dari kamar lengkap dengan fasilitas 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tempat tidur ;
 - e. Kelas I terdiri dari kamar lengkap dengan fasilitas 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur ;
 - f. Kelas II terdiri dari kamar dengan perlengkapannya yang berkapasitas 8 (delapan) tempat tidur ;
 - g. Kelas III A terdiri dari ruangan perawatan dengan perlengkapan yang diberi sekat/ pembatas ;
 - h. Kelas III B terdiri dari ruangan meliputi :
 - 1. Pasien yang membayar dengan tarif biasa ;
 - 2. Pasien kurang mampu ;
 - 3. Pasien yang tidak mampu.
 - i. Kamar Isolasi terdiri dari kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang memerlukan isolasi ;
 - j. Kamar Mayat/Jenazah terdiri dari kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang telah meninggal dunia ;

- k. Ruang Perawatan Intensive (ICU) terdiri dari ruangan yang dipergunakan untuk perawatan pasien yang memerlukan pengawasan ketat ;
 - l. Kamar Perinatologi terdiri dari kamar yang dipergunakan untuk perawatan bayi yang baru lahir ;
 - m. Ruang Pemulihan adalah ruang yang diperuntukkan bagi perawatan khusus setelah tindakan operasi.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu/kurang mampu wajib menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Kurang Mampu yang dibuat oleh Lurah setempat dan selambat-lambatnya 2 hari kerja harus diserahkan ke Tata Usaha RSUD.
- (4) Tempat perawatan ditetapkan berdasarkan permintaan pasien dan atau pertimbangan Dokter pemeriksa.
- (5) Setiap pasien yang dirawat tidak diperbolehkan ditunggu kecuali atas izin Dokter.

Pasal 11

- (1) Bagi PNS dan Pensiunan sebagai peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya berhak menempati kelas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pasien Kehakiman/Tahanan Kepolisian dirawat di Kelas III B kecuali yang bersangkutan mampu dan menghendaki kelas yang lebih tinggi.
- (3) Penjagaan keamanan bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab Instansi yang bersangkutan.
- (4) Apabila pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini menempati ruang perawatan yang lebih tinggi dari kelas seharusnya atas permintaan sendiri, maka wajib menambah biaya perawatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Biaya perawatan tidak dihitung dari sejak hari masuknya pasien, tetapi hari keluarnya pasien dihitung 1 (satu) hari penuh kecuali pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.
- (2) Bahan dan Alat (BA) yang tidak dipergunakan lagi oleh pasien dalam masa perawatan atau meninggal dunia dapat dikembalikan lagi ke Instalasi Farmasi RSUD atas persetujuan Dokter atau Kepala Ruangan dengan pengembalian uang sesuai harga Bahan dan Alat (BA).

Pasal 13

- (1) Bagi bayi yang dilahirkan di RSUD dan oleh orang tuanya tidak dipelihara serta ditinggalkan begitu saja, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Direktur RSUD mempunyai wewenang untuk menyerahkan bayi tersebut kepada orang atau Badan Sosial yang bersedia memeliharanya setelah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri Tegal.
- (2) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak terlaksana, maka pihak RSUD wajib menyerahkan penyelesaiannya pada Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Pasien yang dirawat dapat disediakan dan memakai pakaian seragam yang diatur oleh Kepala Perawatan.
- (2) Setiap pasien diberikan makan sesuai menu standar yang jumlah dan banyaknya ditentukan sesuai atau atas petunjuk Dokter atau Tenaga Gizi RSUD.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 15

RSUD dapat mengadakan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus yang pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan secara khusus kepada pasien.

Paragraf 4

Ketentuan Pengurusan Jenazah

Pasal 16

- (1) Setiap pasien RSUD yang meninggal dunia, termasuk jenazah yang akan dibawa masuk ke RSUD oleh Kepolisian, Kehakiman dan umum harus terlebih dahulu masuk ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diambil setelah mendapat ijin dari Direktur RSUD atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dimintakan Visum et Repertum kepada RSUD atas permintaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemulasaran jenazah dapat dilakukan oleh RSUD dengan biaya dibebankan pada anggota keluarga atau pihak penjamin.

- (5) Biaya pemulasaraan penguburan jenazah yang tidak ada penanggung jawabnya dibebankan pada RSUD.
- (6) Jenazah yang oleh keluarganya tidak diambil dalam waktu 2 x 24 jam, kewenangan penguburan menjadi tanggung jawab RSUD dengan mendapat persetujuan dari Kepolisian.

Paragraf 5

Ketentuan Penyediaan Fasilitas RSUD

Pasal 17

- (1) RSUD menyediakan fasilitas untuk kelancaran pemberian jasa pelayanan kesehatan dan pembinaan/pengembangan RSUD.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa penyediaan tempat parkir kendaraan, bank, wartel, kafe, kantin dan fasilitas lain sesuai dengan perkembangan di lingkungan RSUD.

Pasal 18

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pihak RSUD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) Mobil ambulan disediakan untuk pengangkutan :
 - a. Orang sakit dan atau korban kecelakaan ;
 - b. Wanita yang akan bersalin ;
 - c. Petugas medis, paramedis dan non medis dalam tugas dinas RSUD.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, mobil ambulan tidak diperbolehkan untuk mengangkut apapun termasuk jenazah, kecuali pasien yang sedang diangkut meninggal dunia dalam perjalanan.
- (3) RSUD menyediakan mobil jenazah khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tertentu atau sebaliknya.

Bagian Ketiga

Pelayanan Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tegal

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kerja

Pasal 20

- (1) Guna menjamin keselamatan/kesehatan tenaga kerja di lingkungan tempat kerja dan masyarakat konsumen, maka semua tempat usaha wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib dibina kesehatan lingkungan tempat kerjanya secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pengawas Kesehatan Lingkungan atau Pengawas Sanitasi.
- (2) Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memeriksakan specimen lingkungannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, sebagai uji petik kualitas lingkungan ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (3) Penggolongan tempat usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) ;
 - b. Tempat-tempat Umum dan Industri (TTU dan I) ;
 - c. Tempat Penyimpanan, Penjualan dan Pengedar Pestisida (TP 3).
- (4) Pengawasan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup kegiatan pengawasan lapangan yang meliputi tempat usaha, tenaga kerja, bahan baku dan penunjang serta peralatan yang dipergunakan.
- (5) Laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan specimen lingkungan adalah Laboratorium Kesehatan Lingkungan atau laboratorium lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (6) Dalam hal pemeriksaan laboratorium untuk kepentingan penyidikan dan atau disebabkan adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan Hukum, maka biaya Retribusi dibebankan pada orang atau badan Hukum yang telah melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 2

Pengawasan Kualitas Air

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, semua usaha yang menjual air kepada masyarakat dan atau menggunakan air untuk kepentingan umum serta Industri dan TTU, TPM yang menggunakan air, wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas air.

- (2) Penggolongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
 - b. Perusahaan minuman dalam kemasan ;
 - c. Perusahaan yang bahan bakunya menggunakan air ;
 - d. Tempat-tempat umum yang menggunakan air ;
 - e. Badan pengelola air minum yang dikelola masyarakat.
- (3) Semua usaha yang menjual air kepada masyarakat dan atau menggunakan air untuk kepentingan umum sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas airnya minimal 6 (enam) bulan sekali ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Pengawasan Kualitas Makanan Minuman

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, semua usaha yang mengelola makanan minuman kepada masyarakat umum wajib melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas makanan minuman.
- (2) Penggolongan usaha yang mengelola makanan minuman yang wajib memeriksakan contoh makanan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Restoran/rumah makan/warung makan/afe ;
 - b. Jasa boga ;
 - c. Industri makanan minuman ;
 - d. Tempat pengelolaan makanan dan minuman oleh rumah sakit, panti asuhan dan asrama.
- (3) Semua usaha yang menjual makanan minuman kepada masyarakat sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas makanan minumannya minimal 6 (enam) bulan sekali ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Apabila Laboratorium Kesehatan Lingkungan tidak mampu melaksanakan pemeriksaan, maka akan dirujuk ke laboratorium lain yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Pengawasan Kualitas Air Limbah

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan air limbah bagi masyarakat, maka wajib bagi perusahaan/industri/Instansi untuk melaksanakan ketentuan pengawasan kualitas air limbah.
- (2) Penggolongan perusahaan/industri/Instansi yang berpotensi menghasilkan air limbah, yang wajib memeriksakan sampel air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Industri makanan minuman dan non makanan minuman ;
 - b. Rumah sakit ;
 - c. Sarana kesehatan lain yang berpotensi menghasilkan limbah.
- (3) Semua perusahaan/industri/Instansi dan Sarana Kesehatan lain yang berpotensi menghasilkan limbah sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kualitas limbahnya minimal 6 (enam) bulan sekali ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan atau laboratorium lain yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

Paragraf 5

Sertifikat Penyuluhan

Pasal 24

- (1) Setiap industri makanan minuman yang berlabel, harus mempunyai Sertifikat Penyuluhan (SP) sebagai tanda daftar produk pada perusahaan makanan minuman.
- (2) Sertifikat Penyuluhan (SP) dikeluarkan setelah industri makanan minuman mempunyai Sertifikat Laik Sehat.
- (3) Sertifikat Penyuluhan (SP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Pasal 25

- (1) Setiap pengunjung/penderita yang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan membayar biaya sesuai tarif yang ditentukan.

- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh Tenaga Medis, Paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan lain sesuai dengan perkembangan Puskesmas.
- (4) Bagi penderita yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat serta bagi penderita Peserta Askes, Veteran, Perintis Kemerdekaan, PT. Jamsostek, KUD dan keluarganya diberlakukan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin

Pasal 26

- (1) Setiap calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya pada Dokter Puskesmas.
- (2) Calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk salah satu atau keduanya anggota TNI/Polri.

Pasal 27

- (1) Kewajiban calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah untuk perkawinan yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau perkawinan yang akan dicatatkan di Instansi yang berwenang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi penduduk Daerah yang akan melangsungkan perkawinan di luar Daerah.
- (3) Calon pengantin dari luar Daerah harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan dari Daerah asalnya, dan apabila tidak dapat menunjukkan maka wajib memeriksakan kesehatannya pada Dokter setempat.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan dan harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Lurah setempat.
- (2) Setiap calon pengantin wanita harus mendapatkan imunisasi TT (Tetanus Toxoid) 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan oleh Dokter setelah calon pengantin menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah setempat.

- (4) Dokter setelah memeriksa kesehatan memberikan Surat Keterangan Calon Pengantin.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Keterangan Calon Pengantin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat diwajibkan berobat sampai sehat tanpa mengganggu proses perkawinannya.
- (7) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini dibebankan pada calon pengantin.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah

Pasal 29

Setiap anak sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lain milik Pemerintah.

Pasal 30

Biaya pelayanan kesehatan bagi anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini adalah sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif yang ditentukan, bilamana membawa bukti diri/identitas diri dari institusi pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Non Formal

Pasal 31

- (1) Pengawasan kesehatan terhadap tenaga kerja sektor formal dan non formal dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (3) Perusahaan sektor formal dan non formal wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) ;
 - b. Tempat Tempat Umum dan Industri (TTU dan I) ;
 - c. Tempat Penyimpanan dan Pengedar Pestisida (TP3).

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan pada BP 4

Pasal 32

- (1) Setiap pengunjung/penderita yang datang ke BP 4 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftarkan terlebih dahulu dengan membayar sesuai tarif yang ditentukan.
- (2) Pelayanan di BP 4 dilaksanakan oleh Tenaga Medis, Paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala BP 4.
- (3) BP 4 dapat menyelenggarakan pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.
- (4) Bagi penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah setempat serta bagi Peserta Askes, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan keluarganya diberlakukan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pelayanan Uji Kesehatan Paru untuk calon TKI, karyawan, PNS dan lainnya diberlakukan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif yang diberlakukan tergantung dari sarana penunjang diagnostik yang diminta.

Pasal 34

Pelayanan Penunjang Diagnostik berupa Radiologis, Laboratoris, disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Spesialistik Paru untuk penderita yang memerlukan pemeriksaan (konsultasi) oleh Spesialis Paru dilaksanakan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Apabila diperlukan tindakan spesialistik, maka diberlakukan tarif sesuai dengan peruntukan masing-masing tindakan.

Pasal 36

- (1) Pelayanan obat di BP 4 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan obat masing masing penderita.
- (2) Bagi penderita yang tidak mampu wajib melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat dan bagi Peserta Askes, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan keluarganya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Metode DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) dilaksanakan oleh Tenaga Paramedis dibantu keluarga dari penderita.
- (2) Pelayanan mengunjungi penderita yang putus berobat dilaksanakan oleh Tenaga Khusus BP 4 atas perintah Kepala BP 4 dan diketahui oleh perangkat Lurah setempat.

BAB VI

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Pertama

STRUKTUR TARIP

Pasal 39

- (1) Terhadap jasa yang diperoleh dari pelayanan kesehatan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan tarip yang berlaku.
- (2) Tarip pelayanan kesehatan pada :
 - a. RSUD terdiri dari :
 1. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 2. Jasa Pelayanan (JP).
 - b. Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Bahan dan Alat (BA) ;
 2. Jasa Sarana (JS) ;
 3. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Nilai Bahan dan Alat (BA) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditentukan oleh Direktur RSUD/Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (4) Besarnya nilai Jasa Rumah Sakit (JR), Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) ditentukan untuk tiap kelompok jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Ketentuan Tarif Tiap Kelompok Pelayanan

Paragraf 1

Tarip Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 40

- (1) Tarip Poliklinik untuk spesialisasi di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip pelayanan penunjang kesehatan pasien rawat jalan di RSUD disamakan dengan tarip pasien rawat inap Kelas II.
- (3) Ketentuan tarip Poliklinik untuk keterangan kesehatan di RSUD adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan untuk General Check Up disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diperlukan dan tarip yang ada pada rawat jalan.
 - b. Tarip untuk pelayanan Surat Keterangan Dokter adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip pemeriksaan dan tindakan medis pada Instalasi Gawat Darurat di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarip tindakan medis Poliklinik Spesialis di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarip tindakan medis Poliklinik Gigi di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Tarip Poliklinik di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip tindakan medik Poliklinik Umum dan KIA di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarip tindakan medis Poliklinik Gigi di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip tindakan medis Poliklinik Mata di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (5) Tarip Pemeriksaan Uji Kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Tarip pendaftaran pada Poliklinik di BP 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip pelayanan Radiologis di BP 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarip Pelayanan Spesialistik di BP 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tarip Pelayanan Rawat Inap

Pasal 43

- (1) Tarip rawat inap meliputi komponen Jasa Rumah Sakit (JR) dan Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Tarip rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan tarip perawatan pada ruang-ruang tertentu adalah :
- ICU/ICCU sebesar $1,5 \times$ tarip kelas tertinggi yang ditempati ;
 - Ruang Perinatologi untuk bayi bermasalah sebesar $1,5 \times$ tarip kelas tertinggi yang ditempati ibunya.
- (4) Tarip perawatan bayi rujukan di Ruang Perinatologi sebesar tarip perawatan di Kelas II.
- (5) Tarip tindakan medis (non operatif) Dokter pada rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarip pelayanan Konsultasi Gizi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (7) Setiap pasien rawat inap untuk semua kelas perawatan dikenakan biaya :
 - Biaya Rekam Medis rawat inap ;
 - Biaya administrasi rawat inap.
- (8) Besarnya tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Tarip Tindakan Persalinan

Pasal 44

- (1) Tarip tindakan persalinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip tindakan persalinan dengan Penyulit atau Patologis dikenakan 1,5 x tarip persalinan Fisiologis oleh Dokter Spesialis.
- (3) Tarip tindakan persalinan Fisiologis oleh Bidan sebesar 0,5 x tarip tindakan persalinan Fisiologis oleh Dokter Spesialis.

Paragraf 4

Tarip Tindakan Resusitasi pada Bayi Baru Lahir

Pasal 45

- (1) Tarip resusitasi pada bayi-bayi baru lahir digolongkan menjadi :
 - a. Tarip resusitasi ringan adalah tarip tindakan pada bayi yang dilahirkan dengan persalinan Fisiologis, namun dalam keadaan resiko tinggi ;
 - b. Tarip resusitasi berat adalah tarip tindakan pada bayi yang dilahirkan dengan persalinan tidak Fisiologis.
- (2) Tarip tindakan resusitasi dihitung menyesuaikan tindakan persalinan oleh Dokter Spesialis.
- (3) Tarip dan komponen tarip tindakan resusitasi ringan sebesar 0,3 x jasa pelayanan pada tindakan persalinan.
- (4) Tarip dan komponen tarip tindakan resusitasi berat sebesar 0,5 x jasa pelayanan pada tindakan persalinan.

Paragraf 5

Tarip Tindakan Medis dan Terapi

Pasal 46

- (1) Tarip tindakan medis dan terapi dibedakan atas :
 - a. Tindakan medis dan terapi terencana ;
 - b. Tindakan medis dan terapi tidak terencana.

- (2) Tarip tindakan medis dan terapi terencana untuk bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, mata, THT dan lain-lain dibedakan atas :
 - a. Tindakan medis dan terapi terencana kecil ;
 - b. Tindakan medis dan terapi terencana sedang ;
 - c. Tindakan medis dan terapi terencana besar ;
 - d. Tindakan medis dan terapi terencana khusus.
- (3) Tarip tindakan medis dan terapi terencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip tindakan medis dan terapi tidak terencana sebesar 1,5 x tarip tindakan medis terencana.
- (5) Terapi pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) disamakan dengan tarip yang dipungut oleh Lembaga Patologi Anatomi yang memeriksa ditambah dengan ongkos pengiriman dan pengepakan.
- (6) Pengecualian terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini apabila sudah ada jenis pelayanan tersebut dan akan diatur kemudian oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Walikota.

Paragraf 6

Tarip Tindakan Anesthesia

Pasal 47

- (1) Tarip tindakan anesthesia dibedakan menjadi :
 - a. Tarip tindakan anesthesia terencana ;
 - b. Tarip tindakan anesthesia tidak terencana.
- (2) Tarip tindakan anesthesia terencana dikelompokkan menjadi :
 - a. Tarip tindakan anesthesia terencana kecil ;
 - b. Tarip tindakan anesthesia terencana sedang ;
 - c. Tarip tindakan anesthesia terencana besar ;
 - d. Tarip tindakan anesthesia terencana khusus.
- (3) Tarip tindakan anesthesia terencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip tindakan anesthesia tidak terencana sebesar 1,5 x tarip tindakan anesthesia terencana.

Paragraf 7

Tarip Tindakan dan Pemakaian Alat-alat Bantuan Hidup Jangka Panjang di ICU

Pasal 48

- (1) Tarip pemakaian Ventilator (Alat Bantu Napas) per hari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip pemakaian Syring Pump per hari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarip Hemodialisa/Cuci Darah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Jasa pelayanan Hemodialisa Cito sebesar 1,5 x tarip tarip Hemodialisa.

Paragraf 8

Tarip Pelayanan Penunjang Medis Radiodiagnostik

Pasal 49

- (1) Tarip pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan, ukuran fisik, jumlah lembar film terpakai dan kelas perawatan.
- (2) Tarip pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik rawat jalan disamakan dengan tarip pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik Kelas II.
- (3) Jasa Rumah Sakit (JR) untuk pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik disesuaikan dengan Bahan dan Alat (BA).
- (4) Tarip pemeriksaan Radiodiagnostik terencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarip pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik tidak terencana dikenai biaya sebesar 1,5 x tarip pelayanan penunjang medis Radiodiagnostik terencana.

Paragraf 9

Tarip Pelayanan Penunjang Medis Elektromedis

Pasal 50

- (1) Pelayanan penunjang medis Elektromedis meliputi :
 - a. Pemeriksaan sederhana ;
 - b. Pemeriksaan sedang ;
 - c. Pemeriksaan canggih.

- (2) Pelayanan penunjang medis Elektromedis sederhana meliputi :
 - a. Penggunaan ECG ;
 - b. Penggunaan Kasur Hawa ;
 - c. Penggunaan Blue Light ;
 - d. Penggunaan Nebulizer ;
 - e. Penggunaan Nebulizer di ICU.
- (3) Ketentuan tarif Pelayanan penunjang medis Elektromedis sederhana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelayanan penunjang medis Elektromedis sedang meliputi :
 - a. Penggunaan Echocardiography ;
 - b. Penggunaan Treadmill Test.
- (5) Jasa Rumah Sakit (JR) untuk pelayanan penunjang medis Elektromedis sedang disesuaikan dengan Bahan dan Alat (BA).
- (6) Ketentuan tarif Pelayanan penunjang medis Elektromedis sedang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (7) Jenis pelayanan penunjang medis Elektromedis canggih yang menggunakan CT Scan adalah:
 - a. Tanpa Kontras :
 - 1. CT Scan Kepala ;
 - 2. CT Scan Thorax ;
 - 3. CT Scan Abdomen Atas ;
 - 4. CT Scan Abdomen Bawah ;
 - 5. CT Scan Pelvis ;
 - 6. CT Scan V.Th./V.L.
 - b. Dengan Kontras :
 - 1. CT Scan Kepala ;
 - 2. CT Scan Thorax ;
 - 3. CT Scan Abdomen Atas ;
 - 4. CT Scan Abdomen Bawah ;
 - 5. CT Scan Pelvis.
- (8) Bahan dan Alat (BA) dalam penggunaan CT Scan disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.
- (9) Tarif penggunaan CT Scan terencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (10) Tarif pelayanan CT Scan tak terencana dikenai biaya 1,5 x dari tarif terencana.
- (11) Tarif pelayanan penunjang medis Elektromedis bagi pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pelayanan penunjang medis Elektromedis rawat inap Kelas II.

Paragraf 10

Tarip Pelayanan Penunjang Medis Laboratorium Klinik

Pasal 51

- (1) Pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik di RSUD meliputi :
 - a. Pemeriksaan sederhana ;
 - b. Pemeriksaan sedang ;
 - c. Pemeriksaan canggih ;
 - d. Pemeriksaan khusus.
- (2) Komponen tarip pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik pada RSUD terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Jasa Rumah Sakit (JR) pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik disesuaikan dengan Bahan dan Alat (BA).
- (4) Bahan dan Alat (BA) sama untuk semua kelas perawatan dan rawat jalan.
- (5) Jasa Rumah Sakit (JR) sama untuk semua kelas perawatan dan rawat jalan, kecuali PWK Bawah dan PWK Atas ditambah 100 % (seratus prosen).
- (6) Jasa Pelayanan (JP) pada Kelas III A dijadikan dasar tarip untuk kelas yang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelas Teladan sebesar $2,0 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A ;
 - b. Kelas I sebesar $1,5 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A ;
 - c. Kelas II sebesar $1,25 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A ;
 - d. Kelas III B sebesar $1,0 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A ;
 - e. Rawat jalan sebesar $1,0 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A ;
 - f. Rujukan Rumah Sakit Swasta/Dokter/Praktek Swasta sebesar $1,5 \times$ tarip Jasa Pelayanan (JP) Kelas III A.
- (7) Tarip pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik terencana Kelas III A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (8) Pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik tidak terencana dikenai biaya $1,5 \times$ tarip pelayanan penunjang medis Laboratorium Klinik terencana.
- (9) Pelayanan penunjang medis laboratorium klinik yang tidak dapat dikerjakan di instalasi laboratorium akan dirujuk ke laboratorium rujukan yang ditetapkan oleh Direktur, dengan biaya pemeriksaan dan ongkos kirim dibebankan kepada penderita.

Pasal 52

- (1) Tarip pelayanan Laboratorium pada Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Bahan dan Alat (BA) disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.

Pasal 53

- (1) Tarip pelayanan Laboratoris pada BP 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Bahan dan Alat (BA) disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.

Paragraf 11

Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 54

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Fisioterapi ;
 - b. Okupasi Terapi ;
 - c. Terapi Wicara ;
 - d. Orthotik prostetik ;
 - e. Sosial Medik ;
 - f. Psikologi.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi medis dibagi menjadi :
 - a. Rehabilitasi medis sederhana dan sedang ;
 - b. Pelayanan orthotik prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (3) Tarip tindakan pelayanan rehabilitasi medis diartikan sebagai tarip 1 (satu) kali tindakan untuk tiap macam tindakan rehabilitasi medis.
- (4) Tarip pelayanan rehabilitasi medis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Tarip Pelayanan Farmasi

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan Farmasi pada RSUD meliputi :
 - a. Pelayanan farmasi penderita rawat jalan ;
 - b. Pelayanan farmasi penderita rawat inap.

- (2) Komponen tarif pelayanan Farmasi pada RSUD adalah :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Besarnya bahan dan obat dari semua jenis pelayanan Farmasi pada RSUD diberlakukan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan obat sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.
- (4) Jasa Rumah Sakit (JR) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.
- (5) Jasa Pelayanan (JP) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.

Pasal 56

- (1) Jenis pelayanan Farmasi pada Puskesmas adalah pelayanan Farmasi penderita rawat jalan pertama.
- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dipungut biaya.

Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan farmasi pada BP 4 adalah pelayanan Farmasi penderita rawat jalan khusus paru.
- (2) Komponen tarif pelayanan Farmasi pada BP 4 adalah :
 - a. Jasa Sarana (JS) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Besarnya bahan dan obat dari semua jenis pelayanan Farmasi pada BP 4 diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan obat sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.
- (4) Jasa Sarana (JS) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.
- (5) Jasa Pelayanan (JP) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.

Paragraf 13

Tarip Pelayanan Jenazah dan Visum et Repertum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan jenazah meliputi :
 - a. Pemakaian kamar jenazah ;
 - b. Pemakaian kamar jenazah kiriman ;
 - c. Pemakaian lemari pendingin ;
 - d. Pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen tarip pelayanan jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Tarip pelayanan jenazah untuk tiap 1 (satu) hari didasarkan pada asal tempat perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip pelayanan jenazah dari luar RSUD sebesar 2 x tarip pelayanan Kelas II.

Pasal 59

- (1) Tarip pemeriksaan untuk keperluan Peradilan (Visum et Repertum) jenazah maupun orang hidup pada RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk pemeriksaan penunjang.

Pasal 60

- (1) Tarip pemeriksaan untuk keperluan Peradilan (Visum et Repertum) jenazah maupun orang hidup pada Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk pemeriksaan penunjang.

Paragraf 14

Tarip Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah

Pasal 61

- (1) Komponen tarip pemakaian mobil ambulan dan mobil jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).

- (2) Jasa Rumah Sakit (JR) belum termasuk bahan bakar kendaraan.
- (3) Tarip pemakaian mobil ambulan dan mobil jenazah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Tarip Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan

Pasal 62

- (1) Komponen tarip pemeriksaan Penyehatan Lingkungan pada RSUD adalah :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Jasa Rumah Sakit (JR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Bahan dan Alat (BA).
- (3) Tarip pemeriksaan Penyehatan Lingkungan pada RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip Pembakaran Sampah Medis pada RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Tarip Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 63

- (1) Jenis tarip pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kualitas air minum/air bersih ;
 - b. Pemeriksaan kualitas air limbah ;
 - c. Pemeriksaan makanan minuman ;
 - d. Pemeriksaan kualitas udara ;
 - e. Pemeriksaan kualitas tanah.
- (2) Komponen tarip Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi :
 - a. Bahan dan Alat (BA) ;
 - b. Jasa Sarana (JS) ;
 - c. Jasa Pelayanan (JP).
- (3) Tarip pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Untuk pemeriksaan bakteriologi air dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini, diberikan uang lumpsum kepada Petugas sebagai pengganti transport lokal dalam pengambilan sampel ke lokasi.
- (2) Besarnya biaya bahan pemeriksaan dan alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan dari semua jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan ditentukan atas dasar faktur pembelian terakhir.
- (3) Biaya Bahan dan Alat (BA) Laboratorium Kesehatan Lingkungan dikembalikan untuk dikelola oleh Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (4) Hasil pendapatan dari Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) Laboratorium Kesehatan Lingkungan disetor ke Kas Daerah sebesar 50 % (lima puluh prosen), sedangkan yang 50 % (lima puluh prosen) dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (5) Pembagian hasil pendapatan dari Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JS) Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 17

Tarip Pembakaran Sampah Medis pada BP 4

Pasal 65

- (1) Komponen tarip pembakaran sampah medis pada BP 4 adalah :
 - a. Bahan dan Alat (BA) ;
 - b. Jasa Sarana (JS) ;
 - c. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Tarip pembakaran sampah medis pada BP 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18

Tarip Pelayanan Khusus

Pasal 66

- (1) Pelayanan khusus diberikan kepada pengguna jasa rawat jalan dan rawat inap dengan fasilitas klasifikasi VVIP.
- (2) Komponen tarip pelayanan khusus adalah :
 - a. Jasa Rumah Sakit (JR) ;
 - b. Jasa Pelayanan (JP).

- (3) Tarip Poli pelayanan khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip rawat inap pelayanan khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarip tindakan medis/penunjang medis ditentukan sebesar 110 % x tarip tindakan medis/penunjang medis pada Kelas PWK Bawah.

BAB VIII

BIAYA PRAKTEK KERJA/BIMBINGAN/PENELITIAN

Pasal 67

Tarip praktek kerja/bimbingan/penelitian yang dilaksanakan pada Sarana Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 68

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 69

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 71**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 72**

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan, baik pemeriksaan, pengobatan, perawatan maupun pemakaian fasilitas lain yang diberikan pada Sarana Pelayanan Kesehatan dikenakan biaya sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pasien Peserta Askes dan keluarganya, biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Bagi pasien bukan Peserta Askes, dapat menunjuk penjamin untuk membiayai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai perjanjian yang ditetapkan.
- (4) Keringanan dan atau pembebasan pembebanan atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat diberikan kepada tuna wisma/gelandangan, orang tidak mampu/kurang mampu dan pasien Kehakiman/Tahanan Kepolisian setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Pasien wajib menyetorkan biaya pelayanan jasa kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Sarana Pelayanan Kesehatan dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Semua hasil penerimaan merupakan pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dikembalikan dalam rangka pembinaan pelayanan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Tata cara penerimaan, penyetoran, penyaluran seluruh pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Penerimaan Jasa Pelayanan (JP) pada Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan :
 - a. 15 % (lima belas prosen) sebagai pendapatan ;
 - b. 85 % (delapan puluh lima prosen) untuk para pelaksana.
- (3) Penggunaan/pembagian Jasa Pelayanan (JP) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bagi pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan diberikan jasa pengelolaan yang besarnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari hasil pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (5) Pembagian Jasa Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 76**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA****Pasal 77**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 78**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 79**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut dengan lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 81

Untuk jenis pemeriksaan/tindakan yang timbul sebagai akibat perkembangan tingkat kemampuan pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Tegal.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 8 Januari 2003

WALIKOTA TEGAL,

c
a t t d
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a t t d
p

R A H A R D J O

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat maka perlu meningkatkan derajat kesehatan yang diusahakan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dengan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

Dengan berlangsungnya krisis moneter yang berkepanjangan maka berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan terutama dengan adanya kenaikan harga obat-obatan dan alat-alat kesehatan, sehingga untuk dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau diperlukan adanya biaya operasional yang memadai. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Pemerintah Kota Tegal memandang perlu memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di samping sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini maka perlu ada perubahan.

Bahwa untuk memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud pembagian kelas adalah bukan perbedaan dalam pelayanan medis atau peralatan medis melainkan perbedaan pelayanan pemondokan dan fasilitasnya.
Yang dimaksud dengan kelas perawatan VIP Bawah, VIP Atas dan Teladan adalah Kelas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit.

- Pasal 10 ayat (3) s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud pelayanan khusus adalah pelayanan medis dan non medis yang berorientasi kepada kepuasan dan kenyamanan pengguna jasa meliputi pasien dan keluarga dengan fasilitas perawatan klasifikasi VVIP.
- Pasal 16 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ketentuan pengawasan kualitas air adalah tindakan yang meliputi :
1. Pengambilan contoh/sampel air ;
 2. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan terhadap contoh/sampel air ;
 3. Analisis terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- Pasal 21 ayat (2) s/d Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Setiap calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya dimaksudkan agar dapat diketahui kesehatan fisik maupun mentalnya.
- Pasal 26 ayat (2) : Anggota TNI/Polri mendapat pengecualian karena dianggap telah sehat baik fisik maupun mentalnya.
- Pasal 27 s/d Pasal 28 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (4) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Calon Pengantin adalah Surat Keterangan Sehat, baik fisik maupun mental, untuk melaksanakan perkawinan.
- Pasal 28 ayat (5) s/d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Bila tidak membawa bukti diri/identitas diri dari Institusi Pendidikan pasien, biaya pelayanan dikenakan sesuai dengan pasien umum.
- Pasal 31 s/d Pasal 40 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 40 ayat (3) : Tarip pemeriksaan uji kesehatan/general check up tidak termasuk pemeriksaan penunjang medis akan tetapi tergantung kebutuhan pemeriksaan yang diperlukan.
- Pasal 40 ayat (4) : Yang dimaksud Instalasi Gawat Darurat adalah Instalasi yang menangani pasien di mana apabila pasien tersebut tidak segera ditolong akan meninggal atau mendapat kecacatan.
 Pemeriksaan dan tindakan medis pada Instalasi Gawat Darurat meliputi :
1. Pemeriksaan :
 Adalah pelayanan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Spesialis tanpa tindakan medis.
 2. Kecil Mudah :
 Adalah pelayanan dengan tindakan minor derajat kecil, yaitu :
 - a. Suntik/pasang Infus ;
 - b. Pasang DC/UP ;
 - c. Hecting Up ;
 - d. Korpus Alienum hidung/telinga ;
 - e. HTL 1 s/d 5 jahitan ;
 - f. Tampon hidung ;
 - g. Pasang Spalk ;
 - h. Cros Incici ;
 - i. Extasi kuku ;
 - j. Luka bakar - 15 % Grade II ;
 - k. Ganti balut ;
 - l. Strapping/Elastic Bandage.
 3. Kecil Sulit :
 Adalah pelayanan dengan tindakan minor derajat kecil, yaitu :
 - a. HTL lebih dari 10 jahitan ;
 - b. HTL lebih dari 5 dan HTD lebih dari 4 jahitan ;
 - c. Debridemen Ganggren ;
 - d. Luka bakar lebih 15 % ;
 - e. Pemasangan ET ;
 - f. Reposisi lokal.
 4. Resusitasi :
 - Adalah pertolongan bantu hidup dasar.

Pasal 40 ayat (5)

: Pengelompokan tindakan medis Poliklinik Spesialis ke dalam kelompok tindakan sederhana, kecil, sedang dan sulit ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan, resiko tindakan dan penggunaan peralatan.

Tindakan Medis Sederhana :

1. Bedah :
 - a. Ganti balut ;
 - b. Ganti Tampon.
2. Bedah Tulang :
 - a. Ganti balut ;
 - b. Pasang Spalk ;
 - c. Pasang Elastic Verband.
3. Obsgyn :
 - VT/RT.
4. Mata :
 - Ganti balut.
5. THT :
 - a. Pasang Tampon telinga ;
 - b. Isap lendir telinga dan hidung.

Tindakan Medis Kecil :

1. Bedah :
 - a. Aff Hecting ;
 - b. Ganti balut luas.
2. Bedah Tulang :
 - a. Aff Hecting ;
 - b. Ganti balutan luas.
3. Obsgyn :
 - a. Papsmear ;
 - b. Pasang pesarian ;
 - c. Angkat jahitan ;
 - d. Angkat Tampon vagina.
4. Mata :
 - a. Extractie Calcium Oxalat (Hatiasis) ;
 - b. Epelasi ;
 - c. Test Fluorescein ;
 - d. Ishihara's Test.
5. THT :
 - a. Ekstraksi Karpus Alienum telinga/hidung/tenggorokan ;
 - b. Ekstraksi Scrumen telinga.
6. Paru :
 - a. Nebulisasi ;
 - b. Spirometri.

7. Bedah Mulut :
 - a. Buka jahitan ;
 - b. Ganti balut ;
 - c. Puntie Aspirasi.
- Tindakan Medis Sedang :**
1. Bedah :
 2. Bedah Mulut :
 3. Obsgyn :
 4. Mata :
 5. THT :
 6. Bedah Mulut :
 7. Bedah Tulang :
- Tindakan Medis Sulit :**
1. Bedah Tulang :
 2. Obsgyn :

3. Mata :
 - a. Kormas Alenum di luar mata ;
 - b. Spooling Trans Kanal ;
 - c. Kampus Visi ;
 - d. Jahil Off.
4. THT :
 - a. Pasang Tampon hidung Antor dan Pastor ;
 - b. Ekstirpasi Jaringan Gramu Lasi Kanalis Anditorius Eksternus.
5. Paru :
 - Fungsi Pleura.

Pasal 40 ayat (6) s/d Pasal 43 : Cukup jelas.
ayat (4)

Pasal 43 ayat (5) : Tindakan Medis Dokter pada rawat inap dibedakan menjadi Tindakan Medis Non Operatif dan Tindakan Medis Operatif.

Tindakan Medis Non Operatif :

1. Tindakan Sederhana :
 - a. Penyakit Dalam :
 - Pemasangan Infus (Katerisasi Intravera) ;
 - Pemasangan Kateter Uretra ;
 - Perawatan luka.
 - b. Paru :
 - Nebulisasi ;
 - Spoeling ;
 - Spirometri.

2. Tindakan Kecil :

Penyakit Dalam :

 - Pemasangan NGT ;
 - Pemasangan SB Tube ;
 - Injeksi Intra Artikuler ;
 - Transfusi Darah.

3. Tindakan Sedang :
 - a. Bedah Dibridemant Luka Sederhana ;
 - b. Lacerasi ;

Tindakan Medis Operatif :

1. Tindakan Operatif Kecil :
 - a. Bedah :
 - Tumor jinak kulit dan Sub Kutis sederhana;
 - Sircumcisi normal ;
 - Kateterisasi ;

- Necrotomi luka kecil ;
- Incisi sederhana ;
- Exisi sederhana ;
- Ekstraksi kuku.
- b. Bedah Tulang :
 - Pasang Gips besar ;
 - Incisi Abses kecil Post Trauma.
- c. Obsgyn :
 - Eksterpasi Polip ;
 - Eksterpasi tumor jinak ;
 - Biopsi ;
 - Partubasi/Hidrotubasi.
- d. Mata :
 - Chalazion Excici ;
 - Harduelum Incici ;
 - Pro Being Ductus Vasolacrimalin ;
 - Biopsi Aduelesa ;
 - Pungicula ;
 - Granuloma.
- e. THT :
 - Biopsi tumor-tumor daerah hidung, telinga dan tenggorokan ;
 - Eksplorasi Kav Nasi Nasofaring.
- f. Bedah Mulut :
 - Eksterpasi Mucocele ;
 - Eksterpasi Fibroma ;
 - Eksterpasi Papilloma ;
 - Eksterpasi Epulis ;
 - Insisi Biopsi ;
 - Insisi Abscess.
- g. Bedah Syaraf :
 - Overhecting ;
 - Pungsi pengambilan cairan liquor.
- h. Kulit :
 - Biopsi kelenjar ;
 - Eksisi kelenjar.
- i. Penyakit Dalam :
 - Puncti Asites ;
 - Puncti Sendi ;
 - FNA (aspriasi jarum halus) ;
 - Peritoneal Dialisis.
- j. Anak :
 - Puncti Cephalhematonia ;
 - Puncti Asites ;

- Puncti Pleura ;
- Puncti Lumbal ;
- Puncti Femoral ;
- Puncti Arteri.
- k. Paru :
 - Puncti Pleura ;
 - WSD tanpa Penyulit.
- 2. Tindakan Operatif Sedang :
 - a. Bedah :
 - Tumor jinak payudara kecil ;
 - Tumor jinak kulit dan Sub Kutis dengan Penyulit ;
 - Debridmenat luka lebar ;
 - Sircusisi ec kelainan anatomis ;
 - Necrotomi luka lebar ;
 - Incisi dengan Penyulit ;
 - Excisi dengan Penyulit ;
 - Amputasi jari-jari ;
 - Repair daun telinga sederhana ;
 - Eksplorasi Corpus Alineum tanpa Penyulit;
 - Vasektomi.
 - b. Bedah Tulang :
 - Reposisi Gips dengan GA ;
 - Off K-wire ;
 - Off H-gibs (fever, antibrakhi, cruris, spine);
 - Punksi/Incisi/Aspirasi luas.
 - c. Obsgyn :
 - MOW ;
 - MOP ;
 - Re Hecting ;
 - Angkat IUD trans lokasi ;
 - Kolposkopi/koldoskopi diagnostik ;
 - Histereskopi diagnostik ;
 - Laparatomni percobaan ;
 - Eksterpasi tumor dalam ;
 - Eksterpasi dan Kuretase ;
 - Diratasasi dan Kuretase ;
 - Cauterisasi ;
 - Open Krio.
 - d. Mata :
 - Dhenygim Exterpatie ;
 - Devus Exterpatie ;

- Dermoid Cyste Palp ;
 - Atherm Cyste Palp ;
 - Episeratio Bulbi ;
 - Enucleasi Bulbi ;
 - Transotomi ;
 - Flap Congunctiva, dll ;
 - Ruptur Palp Sup ;
 - Ruptur Cormae dan Sclerae ;
 - Tatuase Corneae ;
 - Paracenthese.
- e. THT :
- Laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi.
 - Antrostomi Sinus Maksilaris ;
 - Ekstraksi Polip Nasi/Polipektomi ;
 - Etmoidektomi Intra Nasal ;
 - Tansilektomi ;
 - Adenoi Dektomi ;
 - Trakeastomi.
- f. Bedah Mulut :
- Apek Reseksi ;
 - Odontectomi sederhana ;
 - Frenektomi ;
 - Operkulektomi ;
 - Debridemant ;
 - Gingivektomi ;
 - Penutupan Ora Antral Fistula ;
 - Alveolektomi satu kwadran.
- g. Bedah Syaraf :
- Biopsi syaraf otot ;
 - Ekstirpasi Ista Dermoid/Epidermoid.
- h. Kulit :
- Dermabrasion ;
 - Rekonstruksi kulit ;
 - Skin Graft.
- i. Penyakit Dalam :
- P uncti Liver/BMP.
- j. Paru :
- WSD dengan Penyulit.
- k. Jantung :
- Pericardio Sintesis ;
 - TPM.

3. Tindakan Operatif Besar :
 - a. Bedah :
 - Hernia Inguinalis/Scrotalis/Umbilikalis sederhana ;
 - Appendicitis sederhana ;
 - Haemorhoid ;
 - Fistelektomi Para Anal ;
 - Polyp Recti ;
 - Colostomi ;
 - Drainage ;
 - Hidrocele ;
 - Varicocel ;
 - Orchidektomi ;
 - Ruptur Buli-buli ;
 - Batu Buli sederhana ;
 - Labioschisis ;
 - Tumor jinak payudara multiple/besar ;
 - Amputasi tungkai/tangan ;
 - Repair Polydactily dengan Penyulit ;
 - Repair Tendon ;
 - Release Kontraktur ;
 - Eksplorasi Corpus Alineum dengan Penyulit ;
 - Reposisi Fraktur hidung ;
 - Tracheostomi ;
 - Atresiani letak rendah ;
 - Ligasi Varikokel ;
 - Debridemant luka sangat luas dengan Penyulit.
 - b. Bedah Tulang :
 - Aff Pen/Plate ;
 - Debridemat + WTH luas ;
 - Aff Multiple Wiring ;
 - Exterpasi tumor jinak jaringan lunak.
 - c. Obsgyn :
 - Prolapsus Uteri ;
 - Histerektomi/Myomektomi ;
 - Kistomaovarii ;
 - Tumor padat Ovarium ;
 - KET ;
 - Kuldoskopi operatif ;
 - Histereskopi operatif ;
 - Repair Fistula Ginekologi ;
 - Operasi Sesar ;

- Embriotomi.
 - d. Mata :
 - Operasi anti Glaucoma ;
 - Operasi Cataract Extractie ;
 - Rekonstruksi ;
 - Korpus Alineum di dalam Kav Orbita ;
 - Korpus Alineum di dalam bola mata ;
 - Iridectomi ;
 - Recanalisasi Neptura Tran Canal.
 - e. THT :
 - Septum koreksi ;
 - Angiofibroma Nasofaring ;
 - Deleanprasi n Fasialis ;
 - Fronto-Etmoidektomi Ekstra Nasal ;
 - Mastoidektomi ;
 - Tumpang Plastik ;
 - OP CWL ;
 - Rekonstruksi hidung ;
 - Rinoplastik ;
 - Parotidektomi ;
 - Palato Plastik.
 - f. Bedah Mulut :
 - Odontectomi dengan kesulitan ;
 - Eksterpasi Kista Mandubula/Maxilla ;
 - Reposisi dan Fiksasi Simple Fraktur ;
 - Echocleasi ;
 - Marsupialisasi ;
 - Recounturus sederhana ;
 - Eksterpasi tumor kecil diameter < 4 cm.
 - g. Bedah Syaraf :
 - Boogart Cranial ;
 - Continuous Ventricular ;
 - Reseksi Ligamentum Carpi Transversum (CTS).
4. Tindakan Operatif Khusus :
- a. Bedah :
 - Torakotomi ;
 - Tumor Thyroid ;
 - Tumor Pharotis ;
 - Palatoplasti ;
 - Mastectomy ;
 - Hernia dengan Penyulit ;
 - Hemoroid Prolaps ;
 - Appendicitis dengan Penyulit ;

- Laparotomi ;
- Kolesistectomi ;
- Anastomose pembuluh darah (operasi Vaskuler) ;
- Hypospadia ;
- Repair Uretra ;
- Batu Buli dengan Penyulit ;
- Urethrolitotomi ;
- Uretero Litotomi ;
- Nephrectomi ;
- Nephrolitotomi/Pyelolitotomi ;
- Operasi tumor Retroperitoneal ;
- Adessensus Testis ;
- Tumor Prostat ;
- Tandur kulit ;
- Stripping varices ;
- AV Shunt.
- b. Bedah Tulang :
 - ORIF (Open Reduction + Internal Fixation) FX tulang panjang ;
 - Rekonstruksi FX Mal Union ;
 - Excisi-Curatage + Bone Coment tumor tulang ;
 - Arthroplasty ;
 - Suquestractomy + Guttering Osteomylitis ;
 - Rekonstruksi Poliductily ;
 - Rekonstruksi CTEV (longenital talips equinovarus) ;
 - Repair tandon/syaraf/pembuluh darah ;
 - Repair Trigger Finger/Dequairvain.
- c. Obsgyn :
 - Operasi tumor ganas Ginekologi ;
 - Vaginal Histerektomi ;
 - Pan Histerektomi ;
 - Ucture Uteri ;
 - Histerektomi Radikal.
- d. Mata :
 - Operasi Ablasio Retina ;
 - Operasi katarak dengan Lesusa tanam ;
 - Operasi Strabismus.
- e. THT :
 - Maksilektomi ;
 - Lavingektomi ;
 - Mastoridektomi-Timpavoplastik.

- f. Bedah Mulut :
 - Odontectomi lebih dari satu gigi ;
 - Reseksi rahang/blok reseksi ;
 - Orthografic Surgery ;
 - Recounturing luas ;
 - Radikal Kuretage ;
 - Eksteransi tumor diameter > 4 cm ;
 - Reposisi dan Fiksasi Fraktur rahang dengan kesulitan ;
 - Insersi Inplant ;
 - Windowing Expose untuk Orthodontie ;
 - Orthodontie/Crown and Bridge ;
 - Full Denture.
- g. Bedah Syaraf :
 - Eksplorasi Plexus Cervicalis, Branchialis, lumbo Sacralis, Sympatectomi ;
 - Lamektomi/Laminotomi ;
 - Radix dan syaraf Ferifer Neurectomi, Neurolysis ;
 - Trepanasi Hematoma ;
 - Operasi Arteria Carotis ;
 - Ventricula Caudal ;
 - Craniotomi untuk eksplorasi proses dengan ruang kepala/penyakit vaskuler ;
 - Cranioplasty ;
 - Fusi Corpus Vertebra ;
 - Koreksi Impresi Fraktur ;
 - Rekonstruksi Meningo Myelokkel (Spino Bifida) ;
 - Trepanasi pada trauma Kapitis ;
 - Rekonstruksi Meningo Ensefalokel ;
 - Transplantasi/rekonstruksi syaraf Perifer ;
 - Koreksi Liquor.

Pasal 43 ayat (6) s/d Pasal 46 : Cukup jelas.
ayat (4)

- Pasal 46 ayat (5) : Pemeriksaan pada Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
1. Pemeriksaan Sederhana.
 2. Pemeriksaan Sedang :
 - a. Parafin ;
 - b. Sitologi.

3. Pemeriksaan Canggih :
 - a. Potong Beku (VC) ;
 - b. Sitologi 3 X Serial.

Pasal 46 ayat (6) s/d Pasal 49 : Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 49 ayat (3) : Yang dimaksud Bahan dan Alat (BA) adalah developer, fixer, film dan kontras, yang harganya disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.

Pasal 49 ayat (4) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (1) : Pengelompokan pemeriksaan penunjang diagnostik ke dalam kelompok pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis peralatan yang digunakan.

Pasal 50 ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (5) : Yang dimaksud Bahan dan Alat (BA) adalah film, yang harganya disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.

Pasal 50 ayat (6) s/d ayat (11) : Cukup jelas.

Pasal 51 ayat (1) : Pelayanan penunjang medis laboratorium meliputi :

1. Pemeriksaan Sederhana :
Adalah pemeriksaan yang dikerjakan tidak menggunakan peralatan khusus, yaitu :
 - a. Kimia :
 - Nuchter ;
 - Post Prandial ;
 - Kurve harian ;
 - Permintaan Cito.
 - b. Hematologi :
 - Laju endapan darah ;
 - Hematokrit ;
 - Hb ;
 - Eritrosit ;
 - VER/HER/KHER ;
 - Retikulosit ;
 - Lekosit ;

- Hitung jenis Lekosit ;
 - Trombosit ;
 - Eosinofil ;
 - Sel LE ;
 - LE Reaksi ;
 - Malaria ;
 - Filaria ;
 - Percobaan pembendungan ;
 - Masa perdarahan ;
 - Retraksi bekuan ;
 - Recalcification time.
- c. Sederhana Hematologi II :
 - Clotlysis ;
 - Cryoglobulin ;
 - Cryofibrinogen ;
 - Ham's Test ;
 - SIA Test.
 - d. Serologi/Imunologi :
 - VDRL/RPR ;
 - Weifelix.
 - e. Bakteriologi :
 - Batang tahan asam-slide ;
 - Nesseria-slide ;
 - Diptheria-slide ;
 - Makro-organisme lain-slide.
 - f. Liquor :
 - Berat jenis ;
 - Jumlah jenis ;
 - Hitung jenis Lekosit ;
 - Protein ;
 - Glukose ;
 - Chloride ;
 - Nonne Pandi.
 - g. Transudat/Eksudat :
 - Berat jenis ;
 - Jumlah sel ;
 - Hitung jenis ;
 - Rivalta.
 - h. Sederhana Urine :
 - pH ;
 - Berat jenis ;
 - Protein ;
 - Reduksi Glukose ;
 - Urobilinogen ;

- Urobilin ;
 - Bilirubin ;
 - As Diaset ;
 - Aseton ;
 - Darah samar ;
 - Sedimen ;
 - Oval Pat Bodies ;
 - Hemosiderin ;
 - Percobaan pemekatan ;
 - Protein Bence Jones ;
 - Chyclus.
- i. Tinja (Faeces) :
 - Rutin ;
 - Darah samar ;
 - Radio Assays.
 2. Pemeriksaan Sedang :

Adalah pemeriksaan yang dikerjakan dengan bantuan/perlakuan tertentu yaitu :

 - a. Kimia I :
 - Amilasa darah ;
 - Amilasa urine ;
 - Asam urat darah ;
 - Asam urat urine ;
 - Kalsium darah ;
 - Kalsium urine ;
 - Fosfat darah ;
 - Fosfat urine ;
 - Creatinin darah ;
 - Creatinin urine ;
 - Fosfatasas asam ;
 - Fosfatasas lindi ;
 - Cholesterol ;
 - Lipasa darah ;
 - Bilirubin total ;
 - Protein total ;
 - Alkali reserve ;
 - Creatinin clearance ;
 - Urea clearance.
 - b. Gula Darah :
 - Kurve harian ;
 - Kurve toleransi dengan glukose 5 kali ;
 - Kurve toleransi singkat 3 kali.
 - c. Hematologi I :
 - Hb Plasma ;

- Test NBT ;
 - Pewarnaan PAS ;
 - Pewarnaan besi ;
 - Pewarnaan Periksidase ;
 - Pewarnaan PAP.
- d. Hematologi II :
- Masa Protrombin ;
 - Masa Protrombin ;
 - Partial Thromboplastin Time ;
 - Masa Protrombin Plasma ;
 - Masa Protrombin Serum ;
 - Euglobulin Clotlysis ;
 - Sugar Water Test ;
 - Resistensi-Osmoitik ;
 - Factor Rheumatoid ;
 - Widal ;
 - Gravendex.
- e. Bakteriologi ;
- f. Liquor ;
- g. Transudat/Eksudat ;
- h. Urine ;
- i. Tinja ;
- j. Radio Assays ;
- k. Analisa Gas Darah.
3. Pemeriksaan Canggih :
- Adalah pelayanan yang dilakukan dengan alat-alat canggih yaitu :
- a. Kimia I :
 - Fibrinogen.
 - b. Kimia II :
 - CPK (NAC) ;
 - Triglyceride ;
 - CKMB ;
 - Gamma GT ;
 - Cholinesterase ;
 - Aminophylin ;
 - SML Profile ;
 - Calcium ion ;
 - Fe-TIBC ;
 - Electroforese protein serum ;
 - Glycolysis ;
 - Analisa Batu.
 - c. Gula Darah Hematologi I :
 - Sumsum tulang pewarna FE.

- d. Hematologi II :
 - Thrombine time ;
 - Serial Thrombine time ;
 - Thrombo Test ;
 - Agrasi Thrombosit ;
 - Thromboplastin Generation time ;
 - Fibrinogen Degradation Product (FDP).
- e. Serologi/Imunologi :
 - TPHA ;
 - FTA-ABS ;
 - Alfa-feto Protein (EIA).
- f. Serologi/Imunologi :
 - ASTO ;
 - CRP ;
 - HBs Ag/AB (RPHA) ;
 - Imunoglobin 3 jenis (IgG = IgA + IgM) ;
 - Imuno elektro forese protein IgG ;
 - Imuno elektro forese protein IgA ;
 - Imuno elektro forese protein IgM ;
 - Imuno elektro forese alfa makro glubolin ;
 - Imuno elektro forese whole anti serum ;
 - Alfa 2 makro globulin kwant ;
 - Alfa 1 antitripsin kwant ;
 - IgE/ELISA ;
 - B, C Kwant/CA ;
 - ANF ;
 - Tb Cell ;
 - Anti Thrombin ;
 - Serol Toxoplasma.
- g. Bakteriologi :
 - Batang tahan asam biakan ;
 - Nesseria biakan ;
 - Diptheria biakan ;
 - Salmonella Shignella biakan ;
 - Makro organisme lain biakan ;
 - Resistensi biakan ;
 - Resistensi anaerob.
- h. Liquor Transudat/Eksudat Urine :
 - P S P.
- i. Tinja Analisa Gas Darah :
 - Analisa gas darah.
- j. Radio Assays :
 - T3 Uptake ;
 - T3/T4/TSH ;

- AFP Ria ;
- HBs Ag RIA/EIA ;
- HBe Ag/Ab-RIA/EIA ;
- CEA EIA ;
- Vit. B 12 RIA ;
- Asam Folat RIA ;
- Ferritin RIA ;
- Beta Mikroglobulin RIA ;
- Anti HBc RIA/Enz. ;
- IgM Anti HAv. Enz. ;
- IgM Anti HBc. Enz. ;
- Asam Empedu ;
- G6PD serum ;
- G6PD Eitrosit ;
- GLDH ;
- Fruktozamin ;
- Anti HTLV-III ;
- HBs AB EIA/RIA.

4. Pelayanan Khusus :
Pelayanan kesehatan cito yang dilakukan di luar jam kerja/dalam keadaan gawat darurat.

- | | |
|---|---|
| Pasal 51 ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 51 ayat (3) | : Yang dimaksud Bahan dan Alat (BA) adalah reagan, yang harganya disesuaikan dengan faktur pemberlian terakhir. |
| Pasal 51 ayat (4) s/d Pasal 52 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 52 ayat (2) | : Biaya Bahan dan Alat (BA) besarnya sesuai dengan harga pembelian Bahan dan Alat (BA) terakhir sebagaimana tertera dalam faktur pembelian. |
| Pasal 53 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 53 ayat (2) | : Biaya Bahan dan Alat (BA) besarnya sesuai dengan harga pembelian Bahan dan Alat (BA) terakhir sebagaimana tertera dalam faktur pembelian. |
| Pasal 54 ayat (1) | : Cukup jelas. |

- Pasal 54 ayat (2) : Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
1. Rehabilitasi Medis Sederhana :
 - a. Latihan Fisik ;
 - b. Ultra Violet/Infra Red ;
 - c. Massage ;
 - d. Lumbal/Cervical Traction Manual.
 2. Rehabilitasi Medis Sedang :
 - a. Diatemi ;
 - b. UKG ;
 - c. Lumbal/Cervical Traction Elektrik ;
 - d. Elektrik Stimulan ;
 - e. TENS ;
 - f. Hidroterapi ;
 - g. Sonoterapi ;
 - h. Galvametric ;
 - i. Semua jenis pelayanan Psikososial (Okupasinal, Vokasional, dll)
 - j. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara ;
 - k. Psikologi.
- Pasal 54 ayat (3) s/d Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 ayat (1) : Tarif pemeriksaan Penyehatan Lingkungan ini hanya berlaku untuk internal RSUD.
- Pasal 62 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Bahan dan Alat (BA) adalah reagan, yang harganya disesuaikan dengan faktur pembelian terakhir.
- Pasal 62 ayat (3) s/d Pasal 63 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 63 ayat (2) : Reagan merupakan salah satu komponen dalam Bahan dan Alat (BA).
- Pasal 63 ayat (3) s/d Pasal 82 : Cukup jelas.

TARIP PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD KOTA TEGAL

A. Tarip Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

1. Tarip Poliklinik untuk Spesialisasi :

NO	POLIKLINIK RAWAT JALAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Poli Konsultasi Gizi	4.500,00	6.500,00	11.000,00
2.	Poli Informasi Obat	4.500,00	6.500,00	11.000,00
3.	Poli Tumbuh Kembang Anak dan Laktasi	4.500,00	6.500,00	11.000,00
4.	Poliklinik Gigi	4.500,00	6.500,00	11.000,00
5.	Poli Spesialis	6.000,00	9.000,00	15.000,00

2. Tarip Poliklinik untuk Keterangan Kesehatan :

NO	SURAT KETERANGAN DOKTER	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Melanjutkan sekolah	2.000,00	3.000,00	5.000,00
2.	Melamar pekerjaan	2.000,00	3.000,00	5.000,00
3.	Mengikuti kursus	4.000,00	6.000,00	10.000,00
4.	Pengangkatan CPNS	4.000,00	6.000,00	10.000,00
5.	Calon pengantin	6.000,00	9.000,00	15.000,00
6.	Pergi ke luar negeri	8.000,00	12.000,00	20.000,00
7.	Keperluan asuransi	10.000,00	15.000,00	25.000,00

3. Tarip Pemeriksaan dan Tindakan Medis pada Instalasi Gawat Darurat :

NO	TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Pemeriksaan	4.500,00	6.500,00	11.000,00
2.	Kecil Mudah	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3.	Kecil Sulit	14.000,00	21.000,00	35.000,00
4.	Resusitasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00

4. Tarip Tindakan Medis Poliklinik Spesialis :

NO	TINDAKAN DAN TERAPI	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana	3.000,00	5.000,00	8.000,00
2.	Tindakan Kecil	6.000,00	9.000,00	15.000,00
3.	Tindakan Sedang	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4.	Tindakan Sulit	14.000,00	21.000,00	35.000,00

5. Tarip Tindakan Medis Poliklinik Gigi :

NO	TINDAKAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Pengobatan radang gusi/abces	1.600,00	2.400,00	4.000,00
2.	Tambalan sementara	2.000,00	4.000,00	6.000,00
3.	Tambalan amalgam/ permukaan	3.000,00	4.500,00	7.500,00
4.	Tambalan amalgam lebih dari satu permukaan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
5.	Pembersihan karang gigi per segmen	4.000,00	6.000,00	10.000,00
6.	Pencabutan :			
	- Gigi susu tanpa suntikan	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	- Gigi susu dengan suntikan	2.000,00	4.500,00	5.000,00
	- Gigi tetap tanpa komplikasi	2.500,00	4.500,00	7.000,00
7.	Tindakan operatif :			
	- Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	- Pencabutan gigi miring/terpendam	26.000,00	39.000,00	65.000,00
8.	Operculectomi/ Mucocelle Extire Epulis	8.000,00	12.000,00	20.000,00
9.	Alveolectomi per satu daerah	8.000,00	12.000,00	20.000,00
10.	Exterpatie Epulis	8.000,00	12.000,00	20.000,00

B. Tarip Pelayanan Rawat Inap meliputi :

1. Tarip Rawat Inap per hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	80.000,00	40.000,00	120.000,00
2.	PWK Atas	70.000,00	30.000,00	100.000,00
3.	Teladan	55.000,00	25.000,00	80.000,00
4.	Kelas I	45.000,00	20.000,00	65.000,00
5.	Kelas II	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	Kelas III A	9.000,00	6.000,00	15.000,00
7.	Kelas III B	9.000,00	0,00	9.000,00

2. Tarip Tindakan Medis (Non Operatif) Dokter pada Rawat Inap :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana	PWK Bawah	6.000,00	9.000,00	15.000,00
		PWK Atas	4.800,00	7.200,00	12.000,00
		Teladan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
		Kelas I	3.200,00	4.800,00	8.000,00
		Kelas II	2.400,00	3.600,00	6.000,00
		Kelas III A	1.600,00	2.400,00	4.000,00
		Kelas III B	2.000,00	0,00	2.000,00
		PWK Bawah	10.000,00	15.000,00	25.000,00
		PWK Atas	8.800,00	13.200,00	22.000,00
		Teladan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Tindakan Kecil	Kelas I	7.200,00	10.800,00	18.000,00
		Kelas II	6.000,00	9.000,00	15.000,00
		Kelas III A	4.000,00	6.000,00	10.000,00
		Kelas III B	5.000,00	0,00	5.000,00
		PWK Bawah	16.000,00	24.000,00	40.000,00
		PWK Atas	14.000,00	21.000,00	35.000,00
		Teladan	12.000,00	18.000,00	30.000,00
		Kelas I	10.000,00	15.000,00	25.000,00
		Kelas II	8.000,00	12.000,00	20.000,00
		Kelas III A	6.000,00	9.000,00	15.000,00
3.	Tindakan Sedang	Kelas III B	5.000,00	0,,00	5.000,00

3. Tarip Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Inap :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	5.000,00	15.000,00	20.000,00
2.	PWK Atas	5.000,00	12.500,00	17.500,00
3.	Teladan	4.000,00	11.000,00	15.000,00
4.	Kelas I	3.500,00	6.500,00	10.000,00
5.	Kelas II	2.500,00	2.500,00	5.000,00
6.	Kelas III A	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.	Kelas III B	2.000,00	0,00	2.000,00

4. Biaya Rekam Medis untuk semua Kelas Perawatan :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Rekam Medis semua Kelas Perawatan	3.000,00	2.000,00	5.000,00

5. Biaya Administrasi untuk semua Kelas Perawatan :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Administrasi semua Kelas Perawatan	3.000,00	2.000,00	5.000,00

C. Tarip Tindakan Persalinan :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	240.000,00	360.000,00	600.000,00
2.	PWK Atas	200.000,00	300.000,00	500.000,00
3.	Teladan	140.000,00	210.000,00	350.000,00
4.	Kelas I	80.000,00	120.000,00	200.000,00
5.	Kelas II	40.000,00	60.000,00	100.000,00
6.	Kelas III A	32.000,00	48.000,00	80.000,00
7.	Kelas III B	30.000,00	0,00	30.000,00

D. Tarip Tindakan Medis dan Terapi Terencana :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Kecil	PWK Bawah	180.000,00	270.000,00	450.000,00
		PWK Atas	140.000,00	210.000,00	350.000,00
		Teladan	90.000,00	135.000,00	225.000,00
		Kelas I	48.000,00	72.000,00	120.000,00
		Kelas II	34.000,00	51.000,00	85.000,00
		Kelas III A	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		Kelas III B	20.000,00	0,00	20.000,00
		PWK Bawah	350.000,00	525.000,00	875.000,00
		PWK Atas	260.000,00	390.000,00	650.000,00
		Teladan	150.000,00	225.000,00	375.000,00
2.	Sedang	Kelas I	96.000,00	144.000,00	240.000,00
		Kelas II	48.000,00	72.000,00	120.000,00
		Kelas III A	35.000,00	50.000,00	85.000,00
		Kelas III B	35.000,00	0,00	35.000,00
		PWK Bawah	480.000,00	720.000,00	1.200.000,00
		PWK Atas	348.000,00	522.000,00	870.000,00
		Teladan	180.000,00	270.000,00	450.000,00
		Kelas I	120.000,00	180.000,00	300.000,00
		Kelas II	100.000,00	150.000,00	250.000,00
		Kelas III A	75.000,00	110.000,00	185.000,00
3.	Besar	Kelas III B	75.000,00	0,00	75.000,00
		PWK Bawah	560.000,00	840.000,00	1.400.000,00
		PWK Atas	460.000,00	690.000,00	1.150.000,00
		Teladan	340.000,00	510.000,00	850.000,00
		Kelas I	190.000,00	285.000,00	475.000,00
		Kelas II	138.000,00	207.000,00	345.000,00
		Kelas III A	100.000,00	145.000,00	245.000,00
		Kelas III B	100.000,00	0,00	100.000,00
4.	Khusus				

E. Tarip Tindakan Anesthesi :

N O	JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Kecil	PWK Bawah	80.000,00	120.000,00	200.000,00
		PWK Atas	58.000,00	87.000,00	145.000,00
		Teladan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
		Kelas I	18.000,00	22.000,00	40.000,00
		Kelas II	14.000,00	21.000,00	35.000,00
		Kelas III A	10.000,00	15.000,00	25.000,00
		Kelas III B	10.000,00	0,00	10.000,00
2.	Sedang	PWK Bawah	120.000,00	180.000,00	300.000,00
		PWK Atas	90.000,00	135.000,00	225.000,00
		Teladan	50.000,00	75.000,00	125.000,00
		Kelas I	36.000,00	54.000,00	90.000,00
		Kelas II	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		Kelas III A	15.000,00	20.000,00	35.000,00
		Kelas III B	15.000,00	0,00	15.000,00
3.	Besar	PWK Bawah	160.000,00	240.000,00	400.000,00
		PWK Atas	140.000,00	210.000,00	350.000,00
		Teladan	112.000,00	168.000,00	280.000,00
		Kelas I	60.000,00	90.000,00	150.000,00
		Kelas II	44.000,00	66.000,00	110.000,00
		Kelas III A	35.000,00	50.000,00	85.000,00
		Kelas III B	35.000,00	0,00	35.000,00
4.	Khusus	PWK Bawah	200.000,00	300.000,00	500.000,00
		PWK Atas	160.000,00	240.000,00	400.000,00
		Teladan	120.000,00	180.000,00	300.000,00
		Kelas I	70.000,00	105.000,00	175.000,00
		Kelas II	50.000,00	75.000,00	125.000,00
		Kelas III A	35.000,00	50.000,00	85.000,00
		Kelas III B	35.000,00	0,00	35.000,00

F. Tarip Tindakan dan Pemakaian Alat-alat Bantuan Hidup Jangka Panjang di ICU meliputi :

1. Tarip pemakaian Ventilator (Alat Bantu Napas) per hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	35.000,00	55.000,00	90.000,00
2.	PWK Atas	30.000,00	45.000,00	75.000,00
3.	Teladan	18.000,00	30.000,00	48.000,00
4.	Kelas I	12.000,00	18.000,00	30.000,00
5.	Kelas II	6.000,00	9.000,00	15.000,00
6.	Kelas III A	4.000,00	6.000,00	10.000,00
7.	Kelas III B	5.000,00	0,00	5.000,00

2. Tarip pemakaian Syring Pump per hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	12.000,00	18.000,00	30.000,00
2.	PWK Atas	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3.	Teladan	6.000,00	9.000,00	15.000,00
4.	Kelas I	3.000,00	5.000,00	8.000,00
5.	Kelas II	2.000,00	3.000,00	5.000,00
6.	Kelas III A	2.000,00	2.000,00	4.000,00
7.	Kelas III B	2.000,00	0,00	2.000,00

3. Tarip Hemodialisa/Cuci Darah untuk 1 (satu) kali tindakan :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	400.000,00	125.000,00	525.000,00
2.	PWK Atas	400.000,00	125.000,00	525.000,00
3.	Teladan	400.000,00	100.000,00	500.000,00
4.	Kelas I	400.000,00	100.000,00	500.000,00
5.	Kelas II	340.000,00	75.000,00	415.000,00
6.	Kelas III A	340.000,00	75.000,00	415.000,00
7.	Kelas III B	325.000,00	50.000,00	375.000,00

G. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Radiodiagnostik Terencana :

1. Kelas PWK Bawah :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	10,000,00 + BA	33.000,00	43.000,00 + BA
3.	Thorax Anak	10,000,00 + BA	17.000,00	27.000,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	10,000,00 + BA	22.000,00	32.000,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	10,000,00 + BA	22.000,00	32.000,00 + BA
6.	Cervical	10,000,00 + BA	20.000,00	30.000,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
8.	Abdomen	10,000,00 + BA	20.000,00	30.000,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	10,000,00 + BA	33.000,00	43.000,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	10,000,00 + BA	22.000,00	32.000,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	10,000,00 + BA	20.000,00	30.000,00 + BA
12.	Pelvis	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
13.	Femor + Cruris	10,000,00 + BA	20.000,00	30.000,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	10,000,00 + BA	17.000,00	27.000,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	10,000,00 + BA	17.000,00	27.000,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	10,000,00 + BA	15.000,00	25.000,00 + BA
17.	Mastoid	10,000,00 + BA	25.500,00	35.500,00 + BA
18.	T M I	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
19.	S P N	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	10,000,00 + BA	17.000,00	27.000,00 + BA
21.	BNO – IVP	10,000,00 + BA	38.000,00	48.000,00 + BA
22.	Colon In Loop	10,000,00 + BA	33.000,00	43.000,00 + BA
23.	O M D	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
24.	Cystografi	10,000,00 + BA	27.000,00	37.000,00 + BA
25.	H S G	10,000,00 + BA	44.000,00	54.000,00 + BA
26.	U S G	10,000,00 + BA	44.000,00	54.000,00 + BA
27.	Dental	10,000,00 + BA	9.000,00	19.000,00 + BA

2. Kelas PWK Atas :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	7.500,00 + BA	22.000,00	29.500,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	7.500,00 + BA	27.000,00	34.500,00 + BA
3.	Thorax Anak	7.500,00 + BA	14.500,00	22.000,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	7.500,00 + BA	19.500,00	27.000,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	7.500,00 + BA	19.500,00	27.000,00 + BA
6.	Cervical	7.500,00 + BA	18.000,00	25.500,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	7.500,00 + BA	22.000,00	29.500,00 + BA
8.	Abdomen	7.500,00 + BA	17.000,00	24.500,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	7.500,00 + BA	27.000,00	34.500,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	7.500,00 + BA	19.000,00	26.500,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	7.500,00 + BA	17.000,00	24.500,00 + BA
12.	Pelvis	7.500,00 + BA	20.000,00	27.500,00 + BA
13.	Femor + Cruris	7.500,00 + BA	17.000,00	24.500,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	7.500,00 + BA	15.500,00	23.000,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	7.500,00 + BA	15.500,00	23.000,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	7.500,00 + BA	12.500,00	20.000,00 + BA
17.	Mastoid	7.500,00 + BA	17.000,00	24.500,00 + BA
18.	T M I	7.500,00 + BA	22.000,00	29.500,00 + BA
19.	S P N	7.500,00 + BA	20.000,00	27.500,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	7.500,00 + BA	14.000,00	21.500,00 + BA
21.	BNO – IVP	7.500,00 + BA	33.000,00	40.500,00 + BA
22.	Colon In Loop	7.500,00 + BA	27.000,00	34.500,00 + BA
23.	O M D	7.500,00 + BA	22.000,00	29.500,00 + BA
24.	Cystogravi	7.500,00 + BA	22.000,00	29.500,00 + BA
25.	H S G	7.500,00 + BA	38.000,00	45.500,00 + BA
26.	U S G	7.500,00 + BA	38.000,00	45.500,00 + BA
27.	Dental	7.500,00 + BA	7.000,00	14.500,00 + BA

3. Kelas Teladan :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	5.500,00 + BA	19.500,00	25.000,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	5.500,00 + BA	22.000,00	27.500,00 + BA
3.	Thorax Anak	5.500,00 + BA	11.000,00	16.500,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	5.500,00 + BA	27.000,00	32.500,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	5.500,00 + BA	27.000,00	32.500,00 + BA
6.	Cervical	5.500,00 + BA	15.000,00	20.500,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	5.500,00 + BA	19.500,00	25.000,00 + BA
8.	Abdome	5.500,00 + BA	14.500,00	20.000,00 + BA
9.	Abdome 3 Posisi	5.500,00 + BA	22.000,00	27.500,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	5.500,00 + BA	17.000,00	22.500,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	5.500,00 + BA	15.000,00	20.500,00 + BA
12.	Pelvis	5.500,00 + BA	17.000,00	22.500,00 + BA
13.	Femor + Cruris	5.500,00 + BA	13.500,00	19.000,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	5.500,00 + BA	11.000,00	16.500,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	5.500,00 + BA	11.000,00	16.500,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	5.500,00 + BA	10.000,00	15.500,00 + BA
17.	Mastoid	5.500,00 + BA	14.000,00	19.500,00 + BA
18.	T M I	5.500,00 + BA	18.500,00	24.000,00 + BA
19.	S P N	5.500,00 + BA	18.500,00	24.000,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	5.500,00 + BA	11.000,00	16.500,00 + BA
21.	BNO – IVP	5.500,00 + BA	28.000,00	33.500,00 + BA
22.	Colon In Loop	5.500,00 + BA	19.500,00	25.000,00 + BA
23.	O M D	5.500,00 + BA	16.000,00	21.500,00 + BA
24.	Cystogravi	5.500,00 + BA	16.000,00	21.500,00 + BA
25.	H S G	5.500,00 + BA	33.000,00	38.500,00 + BA
26.	U S G	5.500,00 + BA	27.000,00	32.500,00 + BA
27.	Dental	5.500,00 + BA	6.000,00	11.500,00 + BA

4. Kelas I :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	5.000,00 + BA	16.000,00	21.000,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	5.000,00 + BA	20.000,00	25.000,00 + BA
3.	Thorax Anak	5.000,00 + BA	10.000,00	15.000,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	5.000,00 + BA	13.000,00	18.000,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	5.000,00 + BA	13.000,00	18.000,00 + BA
6.	Cervical	5.000,00 + BA	11.000,00	16.000,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	5.000,00 + BA	14.000,00	19.000,00 + BA
8.	Abdome	5.000,00 + BA	11.000,00	16.000,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	5.000,00 + BA	17.000,00	22.000,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	5.000,00 + BA	13.000,00	18.000,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	5.000,00 + BA	11.000,00	16.000,00 + BA
12.	Pelvis	5.000,00 + BA	13.000,00	18.000,00 + BA
13.	Femor + Cruris	5.000,00 + BA	11.000,00	16.000,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	5.000,00 + BA	10.000,00	15.000,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	5.000,00 + BA	10.000,00	15.000,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	5.000,00 + BA	10.500,00	15.500,00 + BA
17.	Mastoid	5.000,00 + BA	11.000,00	16.000,00 + BA
18.	T M I	5.000,00 + BA	14.500,00	19.500,00 + BA
19.	S P N	5.000,00 + BA	14.500,00	19.500,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	5.000,00 + BA	10.000,00	15.000,00 + BA
21.	BNO – IVP	5.000,00 + BA	22.000,00	27.000,00 + BA
22.	Colon In Loop	5.000,00 + BA	16.000,00	21.000,00 + BA
23.	O M D	5.000,00 + BA	14.500,00	19.500,00 + BA
24.	Cystogravi	5.000,00 + BA	14.500,00	19.500,00 + BA
25.	H S G	5.000,00 + BA	16.000,00	21.000,00 + BA
26.	U S G	5.000,00 + BA	22.000,00	27.000,00 + BA
27.	Dental	5.000,00 + BA	5.000,00	10.000,00 + BA

5. Kelas II :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	3.500,00 + BA	9.000,00	12.500,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	3.500,00 + BA	9.000,00	12.500,00 + BA
3.	Thorax Anak	3.500,00 + BA	6.000,00	9.500,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
6.	Cervical	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	3.500,00 + BA	9.000,00	12.500,00 + BA
8.	Abdomen	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	3.500,00 + BA	11.000,00	14.500,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
12.	Pelvis	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
13.	Femor + Cruris	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	3.500,00 + BA	7.000,00	10.500,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	3.500,00 + BA	6.000,00	9.500,00 + BA
17.	Mastoid	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
18.	T M I	3.500,00 + BA	9.000,00	12.500,00 + BA
19.	S P N	3.500,00 + BA	8.000,00	11.500,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	3.500,00 + BA	6.000,00	9.500,00 + BA
21.	BNO – IVP	3.500,00 + BA	16.000,00	19.500,00 + BA
22.	Colon In Loop	3.500,00 + BA	16.500,00	20.000,00 + BA
23.	O M D	3.500,00 + BA	11.000,00	14.500,00 + BA
24.	Cystogravi	3.500,00 + BA	11.000,00	14.500,00 + BA
25.	H S G	3.500,00 + BA	22.000,00	25.500,00 + BA
26.	U S G	3.500,00 + BA	16.000,00	19.500,00 + BA
27.	Dental	3.500,00 + BA	5.000,00	8.500,00 + BA

6. Kelas III A :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	3.000,00 + BA	8.000,00	11.000,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	3.000,00 + BA	8.000,00	11.000,00 + BA
3.	Thorax Anak	3.000,00 + BA	5.000,00	8.000,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
6.	Cervical	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	3.000,00 + BA	8.000,00	11.000,00 + BA
8.	Abdomen	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	3.000,00 + BA	10.000,00	13.000,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
12.	Pelvis	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
13.	Femor + Cruris	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	3.000,00 + BA	6.000,00	9.000,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	3.000,00 + BA	5.000,00	8.000,00 + BA
17.	Mastoid	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
18.	T M I	3.000,00 + BA	8.000,00	11.000,00 + BA
19.	S P N	3.000,00 + BA	7.000,00	10.000,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	3.000,00 + BA	5.000,00	8.000,00 + BA
21.	BNO – IVP	3.000,00 + BA	15.000,00	18.000,00 + BA
22.	Colon In Loop	3.000,00 + BA	15.500,00	18.500,00 + BA
23.	O M D	3.000,00 + BA	10.000,00	13.000,00 + BA
24.	Cystografi	3.000,00 + BA	10.000,00	13.000,00 + BA
25.	H S G	3.000,00 + BA	20.000,00	23.000,00 + BA
26.	U S G	3.000,00 + BA	15.000,00	18.000,00 + BA
27.	Dental	3.000,00 + BA	2.000,00	5.000,00 + BA

7. Kelas III B :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Thorax	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
2.	Thorax AP/LAT	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
3.	Thorax Anak	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
4.	Thorax AP/LAT Anak	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
5.	Kepala AP/LAT	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
6.	Cervical	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
7.	Cervical AP/LAT/ OBL	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
8.	Abdomen	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
9.	Abdomen 3 Posisi	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
10.	Thoracal AL/LAT	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
11.	Lumbal AP/LAT	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
12.	Pelvis	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
13.	Femor + Cruris	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
14.	Genu + Pedis + Ankle	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
15.	Humeri + Antebrachi + Manus	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
16.	Shoulder + Clavicula	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
17.	Mastoid	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
18.	T M I	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
19.	S P N	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
20.	Wrist Joint + Cubiti	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
21.	BNO – IVP	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
22.	Colon In Loop	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
23.	O M D	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
24.	Cystografi	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
25.	H S G	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
26.	U S G	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA
27.	Dental	2.500,00 + BA	0,00	2.500,00 + BA

H. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Elektromedis meliputi :

1. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Elektromedis Sederhana meliputi :

a. Tarip penggunaan ECG untuk 1 (satu) kali rekaman atau monitor :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2.	PWK Atas	10.000,00	25.000,00	35.000,00
3.	Teladan	7.000,00	18.000,00	25.000,00
4.	Kelas I	5.000,00	12.000,00	17.000,00
5.	Kelas II	4.000,00	9.000,00	13.000,00
6.	Kelas III A	3.000,00	6.000,00	9.000,00
7.	Kelas III B	3.000,00	0,00	3.000,00

b. Tarip penggunaan Kasur Hawa untuk pemakaian selama 1 (satu) hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	7.000,00	0,00	7.000,00
2.	PWK Atas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.	Teladan	5.000,00	0,00	5.000,00
4.	Kelas I	4.000,00	0,00	4.000,00
5.	Kelas II	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kelas III A	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	Kelas III B	1.000,00	0,00	1.000,00

c. Tarip penggunaan Blue Light selama perawatan :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	90.000,00	0,00	90.000,00
2.	PWK Atas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.	Teladan	70.000,00	0,00	70.000,00
4.	Kelas I	60.000,00	0,00	60.000,00
5.	Kelas II	40.000,00	0,00	40.000,00
6.	Kelas III A	20.000,00	0,00	20.000,00
7.	Kelas III B	10.000,00	0,00	10.000,00

d. Tarip penggunaan Nebulizer untuk 1 (satu) kali pemakaian :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	PWK Atas	7.000,00	10.500,00	17.500,00
3.	Teladan	6.000,00	9.000,00	15.000,00
4.	Kelas I	4.800,00	7.200,00	12.000,00
5.	Kelas II	3.600,00	5.400,00	9.000,00
6.	Kelas III A	3.000,00	1.500,00	4.500,00
7.	Kelas III B	3.000,00	0,00	3.000,00

2. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Elektromedis Sedang meliputi :

a. Tarip Echocardiography untuk 1 (satu) kali rekaman atau monitor :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	10.000,00 + BA	50.000,00	60.000,00 + BA
2.	PWK Atas	8.000,00 + BA	40.000,00	48.000,00 + BA
3.	Teladan	7.000,00 + BA	35.000,00	42.000,00 + BA
4.	Kelas I	6.000,00 + BA	30.000,00	36.000,00 + BA
5.	Kelas II	5.000,00 + BA	25.000,00	30.000,00 + BA
6.	Kelas III A	4.000,00 + BA	20.000,00	24.000,00 + BA
7.	Kelas III B	3.000,00 + BA	0,00	3.000,00 + BA

b. Tarip Treadmill Test :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	12.500,00 + BA	62.500,00	75.000,00 + BA
2.	PWK Atas	10.000,00 + BA	50.000,00	60.000,00 + BA
3.	Teladan	8.000,00 + BA	40.000,00	48.000,00 + BA
4.	Kelas I	7.000,00 + BA	35.000,00	42.000,00 + BA
5.	Kelas II	6.000,00 + BA	30.000,00	36.000,00 + BA
6.	Kelas III A	5.000,00 + BA	25.000,00	30.000,00 + BA
7.	Kelas III B	4.000,00 + BA	0,00	4.000,00 + BA

3. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Elektromedis Canggih :

a. Tarip penggunaan CT Scan Terencana tanpa Kontras :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	CT Scan Kepala	250.000,00	50.000,00	300.000,00
2.	CT Scan Thorax	270.000,00	50.000,00	320.000,00
3.	CT Scan Abdomen Atas	270.000,00	50.000,00	320.000,00
4.	CT Scan Abdomen Bawah	270.000,00	50.000,00	320.000,00
5.	CT Scan Pelvis	270.000,00	50.000,00	320.000,00
6.	CT Scan V.Th./V.L.	270.000,00	50.000,00	320.000,00

b. Tarip penggunaan CT Scan Terencana dengan Kontras :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	CT Scan Kepala	280.000,00	60.000,00	340.000,00
2.	CT Scan Thorax	305.000,00	60.000,00	365.000,00
3.	CT Scan Abdomen Atas	305.000,00	60.000,00	365.000,00
4.	CT Scan Abdomen Bawah	305.000,00	60.000,00	365.000,00
5.	CT Scan Pelvis	305.000,00	60.000,00	365.000,00

I. Tarip Pelayanan Penunjang Medis Laboratorium Klinik Terencana Kelas III A :

NO 1	NAMA GOLONGAN TES 2	JR (Rp.) 3	JP (Rp.) 4	TARIP (Rp.) 5
1.	Hematologi : - Sederhana - Sedang - Canggih	500,00 + BA 1.000,00 + BA 2.000,00 + BA	1.500,00 2.000,00 4.000,00	2.000,00 + BA 3.000,00 + BA 6.000,00 + BA
2.	Hematologi II : - Sederhana - Sedang - Canggih	500,00 + BA 1.000,00 + BA 2.000,00 + BA	2.000,00 4.000,00 8.000,00	2.500,00 + BA 5.000,00 + BA 10.000,00 + BA
3.	Kimia Klinik : - Sederhana - Sedang - Canggih	500,00 + BA 1.000,00 + BA 2.500,00 + BA	2.500,00 3.500,00 5.500,00	3.000,00 + BA 4.500,00 + BA 8.000,00 + BA
4.	Urinalisa : - Urin rutin - Urin lengkap - Urin khusus - Urin reduksi	500,00 + BA 1.000,00 + BA 500,00 + BA 500,00 + BA	1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00	1.500,00 + BA 2.500,00 + BA 1.500,00 + BA 1.500,00 + BA
5.	Feces : - Feces rutin - Feces khusus	500,00 + BA 500,00 + BA	1.500,00 1.500,00	2.000,00 + BA 2.000,00 + BA
6.	Cairan Tubuh : - LCS rutin - Tms/Eks rutin - Kimia	500,00 + BA 500,00 + BA 1.000,00 + BA	3.500,00 3.500,00 3.000,00	4.000,00 + BA 4.000,00 + BA 4.000,00 + BA
7.	Sperma Analisa : - Analisa sederhana	1.000,00 + BA	3.000,00	4.000,00 + BA
8.	Bakteriologi : - Sederhana - Sedang - Canggih - Khusus	1.000,00 + BA 2.000,00 + BA 3.000,00 + BA 4.000,00 + BA	3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00	4.000,00 + BA 6.000,00 + BA 8.000,00 + BA 10.000,00 + BA
9.	Sumsung Tulang : - SS TI Rutin - SS Tut Sitokimia	2.000,00 + BA 3.000,00 + BA	5.000,00 7.000,00	7.000,00 + BA 10.000,00 + BA

1	2	3	4	5
10.	Imunologi/Serologi : - Sederhana - Sedang - Canggih	2.000,00 + BA 3.000,00 + BA 4.000,00 + BA	3.000,00 4.000,00 6.000,00	5.000,00 + BA 7.000,00 + BA 10.000,00 + BA

J. Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis :

NO	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Sederhana : - PWK Bawah - PWK Atas - Teladan - Kelas I - Kelas II - Kelas III A - Kelas III B - Rawat jalan	8.000,00 7.200,00 6.000,00 5.200,00 4.000,00 3.200,00 3.000,00 2.800,00	12.000,00 10.800,00 9.000,00 7.800,00 6.000,00 4.800,00 0,00 4.200,00	20.000,00 18.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 8.000,00 3.000,00 7.000,00
2.	Sedang : - PWK Bawah - PWK Atas - Teladan - Kelas I - Kelas II - Kelas III A - Kelas III B - Rawat jalan	14.000,00 12.000,00 10.000,00 7.200,00 5.600,00 2.800,00 3.000,00 6.000,00	21.000,00 18.000,00 15.000,00 10.800,00 8.400,00 4.200,00 0,00 9.000,00	35.000,00 30.000,00 25.000,00 18.000,00 14.000,00 7.000,00 3.000,00 15.000,00

K. Tarip Pelayanan Jenazah dan Visum et Repertum meliputi :

1. Tarip Pelayanan Jenazah untuk tiap 1 (satu) hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	PWK Bawah	25.000,00	15.000,00	40.000,00
2.	PWK Atas	20.000,00	15.000,00	35.000,00
3.	Teladan	20.000,00	10.000,00	30.000,00
4.	Kelas I	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5.	Kelas II	12.000,00	8.000,00	20.000,00
6.	Kelas III A	10.000,00	5.000,00	15.000,00
7.	Kelas III B	10.000,00	0,00	10.000,00

2. Tarip pemeriksaan untuk Keperluan Peradilan (Visum et Repertum) Jenazah maupun Orang Hidup :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Visum luka/asuransi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Visum luar jenazah	30.000,00	45.000,00	75.000,00
3.	Visum autopsi	120.000,00	180.000,00	300.000,00

L. Tarip pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah meliputi :

1. Tarip pemakaian Mobil Ambulan :

NO	JARAK TUJUAN (Km)	SEWA MOBIL AMBULAN (Rp.)	PENGEMUDI (Rp.)	PERAWAT (Rp.)	TARIP (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	12	15.800,00	6.600,00	4.000,00	26.400,00	Belum termasuk bahan bakar
2.	14	18.500,00	7.700,00	4.600,00	30.800,00	
3.	20	24.200,00	11.000,00	8.800,00	44.000,00	
4.	25	33.000,00	13.750,00	8.250,00	55.000,00	
5.	30	39.600,00	16.500,00	9.900,00	66.000,00	
6.	35	46.200,00	19.250,00	11.550,00	77.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
7.	40	52.800,00	22.000,00	13.200,00	88.000,00	
8.	45	59.400,00	24.750,00	14.850,00	99.000,00	
9.	50	66.000,00	27.500,00	16.500,00	110.000,00	
10.	60	79.200,00	33.000,00	19.800,00	132.000,00	
11.	70	92.400,00	38.500,00	23.100,00	154.000,00	
12.	80	105.600,00	44.000,00	26.400,00	176.000,00	
13.	90	118.800,00	49.500,00	29.700,00	198.000,00	
14.	100	132.000,00	55.000,00	33.000,00	220.000,00	
15.	110	145.200,00	60.500,00	36.300,00	242.000,00	
16.	120	158.400,00	66.000,00	39.600,00	264.000,00	
17.	130	171.600,00	71.500,00	42.900,00	286.000,00	
18.	140	184.800,00	77.000,00	46.200,00	308.000,00	
19.	150	198.000,00	82.500,00	49.500,00	330.000,00	
20.	160	211.200,00	88.000,00	52.800,00	352.000,00	
21.	170	224.400,00	93.500,00	56.100,00	374.000,00	
22.	180	237.600,00	99.000,00	59.400,00	396.000,00	
23.	190	250.800,00	104.500,00	62.700,00	418.000,00	
24.	200	264.000,00	110.000,00	66.000,00	440.000,00	
25.	220	290.400,00	121.000,00	72.600,00	484.000,00	
26.	240	316.800,00	132.000,00	79.200,00	528.000,00	
27.	260	343.200,00	143.000,00	85.800,00	572.000,00	
28.	280	369.600,00	154.000,00	92.400,00	616.000,00	
29.	300	396.000,00	165.000,00	99.000,00	660.000,00	
30.	340	448.800,00	187.000,00	112.200,00	748.000,00	
31.	360	475.200,00	198.000,00	118.800,00	792.000,00	
32.	380	501.600,00	209.000,00	125.400,00	836.000,00	
33.	400	528.000,00	220.000,00	132.000,00	880.000,00	
34.	450	594.000,00	247.500,00	148.500,00	990.000,00	
35.	500	660.000,00	275.000,00	165.000,00	1.100.000,00	

2. Tarip pemakaian Mobil Jenazah :

NO	JARAK TUJUAN (Km)	SEWA MOBIL JENAZAH (Rp.)	PENGEMUDI (Rp.)	TARIP (Rp.)		KETERANGAN
				1	2	3
1.	12	22.500,00	7.500,00	30.000,00	35.000,00	Belum termasuk bahan bakar
2.	14	26.250,00	8.750,00			

1	2	3	4	5	6
3.	20	37.500,00	12.500,00	50.000,00	
4.	25	46.850,00	15.650,00	62.500,00	
5.	30	56.250,00	18.750,00	75.000,00	
6.	35	65.600,00	21.900,00	87.500,00	
7.	40	75.000,00	25.000,00	100.000,00	
8.	45	84.350,00	28.150,00	112.500,00	
9.	50	93.750,00	31.250,00	125.000,00	
10.	60	112.500,00	37.500,00	150.000,00	
11.	70	131.250,00	43.750,00	175.000,00	
12.	80	150.000,00	50.000,00	200.000,00	
13.	90	168.750,00	56.250,00	225.000,00	
14.	100	187.500,00	62.500,00	250.000,00	
15.	110	206.250,00	68.750,00	275.000,00	
16.	120	225.000,00	75.000,00	300.000,00	
17.	130	243.750,00	81.250,00	325.000,00	
18.	140	262.500,00	87.500,00	350.000,00	
19.	150	281.250,00	93.750,00	375.000,00	
20.	160	300.000,00	100.000,00	400.000,00	
21.	170	318.750,00	106.250,00	425.000,00	
22.	180	337.500,00	112.500,00	450.000,00	
23.	190	356.250,00	118.750,00	475.000,00	
24.	200	375.000,00	125.000,00	500.000,00	
25.	220	412.500,00	137.500,00	550.000,00	
26.	240	450.000,00	150.000,00	600.000,00	
27.	260	487.500,00	162.500,00	650.000,00	
28.	280	525.000,00	175.000,00	700.000,00	
29.	300	562.500,00	187.500,00	750.000,00	
30.	340	637.500,00	212.500,00	850.000,00	
31.	360	675.000,00	225.000,00	900.000,00	
32.	380	712.500,00	237.500,00	950.000,00	
33.	400	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	
34.	450	843.750,00	281.250,00	1.125.000,00	
35.	500	937.500,00	312.500,00	1.250.000,00	

M. Tarip Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan meliputi :

1. Tarip Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Pemeriksaan debu	2.000,00 + BA	17.000,00	19.000,00 + BA
2.	Pemeriksaan kualitas udara	1.000,00 + BA	2.000,00	3.000,00 + BA
3.	Pemeriksaan air limbah	2.000,00 + BA	10.000,00	12.000,00 + BA
4.	Pemeriksaan mikrobiologi	2.000,00 + BA	20.000,00	22.000,00 + BA
5.	Pemeriksaan kimia/fisik air	1.000,00 + BA	3.000,00	4.000,00 + BA

2. Tarip Pembakaran Sampah Medis per kilogram :

NO	JENIS PELAYANAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Pembakaran Sampah Medis	2.500,00 + BA	500,00	3.000,00 + BA

N. Tarip Rawat Jalan Pelayanan Khusus :

NO	JENIS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Rawat Jalan	10.000,00	Ditentukan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Walikota	10.000,00 + JP

O. Tarip Rawat Inap Pelayanan Khusus per hari :

NO	KELAS PERAWATAN	JR (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Pelayanan khusus/ VVIP A	200.000,00	50.000,00	250.000,00
2.	Pelayanan Khusus/ VVIP B	150.000,00	50.000,00	200.000,00

P. Tarip Praktek Kerja/Bimbingan/Penelitian :

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1.	Praktek per Mahasiswa Kesehatan per bulan	40.000,00
2.	Praktek per Siswa D 3 Kesehatan per bulan	25.000,00
3.	Praktek per Siswa Kesehatan per bulan	15.000,00
4.	Praktek per Siswa Umum/Non Kesehatan per bulan	25.000,00
5.	Penelitian Mahasiswa untuk Skripsi	75.000,00
6.	Praktek Karyawan Pemerintah per orang per bulan	15.000,00
7.	Praktek Karyawan Swasta per orang per bulan	25.000,00
8.	Penelitian per Siswa Kesehatan per kegiatan untuk Karya Tulis	25.000,00
9.	Penelitian per Siswa Non Kesehatan per kegiatan untuk Karya Tulis	25.000,00
10.	Penelitian untuk Thesis dan lain-lain per kegiatan	150.000,00
11.	Mahasiswa Asing Praktek di RSUD per bulan	150.000,00
12.	Penelitian Mahasiswa Asing di RSUD per bulan	200.000,00
13.	Studi Banding per peserta per hari	10.000,00
14.	Pendidikan Perawat Trampil per peserta per bulan (tanpa akomodasi/konsumsi)	250.000,00
15.	Lokakarya, Seminar, Simposium, dan lain-lain	50.000,00
16.	Program PPDS I per orang per bulan (tanpa akomodasi/konsumsi)	75.000,00

WALIKOTA TEGAL,

c
a
p
t t d
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a
p
t t d
R A H A R D J O

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

TARIP PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

A. Tarip pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi :

1. Pemeriksaan kualitas air minum/air bersih ;

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Fisik :			
	- Bau	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Warna	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Rasa	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Kekeruhan	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Zat padat terlarut	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Zat padat tersuspensi	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Suhu	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
2.	Kimia Terbatas :			
	- Ph	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Klor aktif (Cl_2)	500,00	1000,00	1.500,00 + BA
	- Mangaan (Mn)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Fluorida (F)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Besi (Fe)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Nitrat (NO_3)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Nitrit (NO_2)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Sianida (Cn)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Alumunium (Al)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Tembaga (Cu)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Amoniak Bebas (NH_3)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
3.	Logam Berat :			
	- Plumbum (Pb)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Merkuri (Hg)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Cadmium (Cd)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Arsen (AS)	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
4.	Mikrobiologi :			
	- Bakteriologi E Coli	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Bakteriologi E Coli dengan lempeng total	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
	- Angka kuman	3.000,00	3.000,00	6.000,00 + BA

2. Pemeriksaan kualitas air limbah :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Fisika : - Zat padat terlarut - Zat padat tersuspensi - Temperatur	700,00 700,00 700,00	1.800,00 1.800,00 800,00	2.500,00 + BA 2.500,00 + BA 1.500,00 + BA
2.	Kimia : - Ph - Mangaan (Mn) - Besi (Fe) - Tembaga (Cu) - Sianida (CN) - Fluorida (F) - Sulfida (S) - Nitrat (NO ₃) - Nitrit (NO ₂) - Amonium (NH ₃) - B O D - C O D	500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	1.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	1.500,00 + BA 10.500,00 + BA

3. Pemeriksaan makanan minuman :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Mikrobiologi : - Bakteriologi E Coli - Bakteriologi E Coli dengan lempeng total - Jamur/Yeast	3.500,00 3.500,00 2.500,00	7.000,00 7.000,00 3.000,00	10.500,00 + BA 10.500,00 + BA 5.500,00 + BA
2.	Kimia : - Pengawet : 1) Asam Salisilat 2) Asam Benzoat 3) Formalin 4) Borax	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA

1	2	3	4	5
	- Pewarna : 1) Rhodamin 2) Methanil Yellow 3) Amaranth	2.000,00 2.000,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA
	- Pemanis : 1) Siklamat 2) Sakharin 3) Kadar Gula 4) Kadar abu 5) Kadar air 6) Logam berat	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA 5.500,00 + BA

4. Pemeriksaan kualitas udara :

N O	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Kebisingan sesaat	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA
2.	Kebisingan 24 jam	8.500,00	16.500,00	25.000,00 + BA
3.	Kadar debu terendap	3.500,00	7.000,00	10.500,00 + BA

5. Pemeriksaan kualitas tanah :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Kualitas tanah terhadap pencemaran telur/larva cacing usus	1.500,00	3.000,00	4.500,00 + BA

Harga Bahan dan Alat menyesuaikan dengan harga pembelian Bahan dan Alat terakhir.

B. Tarip Sertifikat Laik Sehat :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JR (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Objek TTU	5.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
2.	Objek TPM	5.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
3.	Objek TP3	5.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00

C. Tarip Sertifikat Penyuluhan (SP) :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIP (Rp.)
1.	Industri Makanan Minuman dalam Kemasan	30.000,00

WALIKOTA TEGAL,

c
a
p
t t d

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a
p
t t d

R A H A R D J O

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

TARIP PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA TEGAL

A. Tarip Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

1. Tarip Poliklinik :

NO	POLIKLINIK	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Poliklinik Umum	500,00	500,00	1.500,00	2.500,00
2.	Poliklinik Gigi/Mata	500,00	500,00	2.000,00	3.000,00
3.	KIA	300,00	200,00	1.000,00	1.500,00

2. Tarip Tindakan Medis Poliklinik Umum dan KIA :

NO	TINDAKAN DAN TERAPI	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Tindakan Kecil	1.000,00	500,00	2.500,00	4.000,00
2.	Tindakan Sedang	2.000,00	1.000,00	4.500,00	7.500,00
3.	Tindakan Besar	4.000,00	2.500,00	6.000,00	12.500,00

3. Tarip Tindakan Medis Poliklinik Gigi :

NO	TINDAKAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pengobatan radang gusi	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00
2	Tambalan sementara	1.500,00	500,00	3.000,00	5.000,00
3.	Tambalan amalgam/silikat satu permukaan	2.000,00	500,00	3.500,00	6.000,00
4.	Tambalan amalgam/silikat lebih dari satu permukaan	4.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
5.	Tambalan glas Ionomer/Fuji satu permukaan	2.500,00	1.000,00	4.000,00	7.500,00
6.	Tambalan glas Ionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	5.000,00	1.500,00	6.000,00	12.500,00
7.	Pembersihan karang gigi per segmen	1.000,00	500,00	3.000,00	4.500,00
8.	Pencabutan gigi susu dengan :				
a.	CE	1.000,00	500,00	3.000,00	4.500,00
b.	Inj	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
9.	Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
10.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	1.500,00	1.000,00	10.000,00	12.500,00
11.	Pencabutan gigi miring/ terbenam	5.000,00	2.500,00	42.500,00	50.000,00
12.	Perlectomi/Mucocelle Extire Epulis (operasi kecil)	1.500,00	1.000,00	10.000,00	12.500,00

4. Tarip Tindakan Medis Poliklinik Mata :

NO	TINDAKAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Catalion	1.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00
2.	Pterigium	2.000,00	3.000,00	15.000,00	20.000,00
3.	Gramulasi	1.000,00	3.000,00	6.000,00	10.000,00
4.	Tarsosomy	2.000,00	8.000,00	15.000,00	25.000,00
5.	Ganti verban, cuci mata	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	Epilasi	1.000,00	500,00	1.500,00	3.000,00
	Fluoresensi Test	2.000,00	500,00	500,00	3.000,00
	Tes Buta Warna	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6.	Hecting Off	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
	Irrigasi	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
	Test kaca mata mudah	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
7.	Corpus Alienum	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
	Calcium Deposit	1.000,00	4.000,00	5.000,00	10.000,00
8.	Pengobatan Unit Syaraf	500,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00

5. Tarip Pemeriksaan Uji Kesehatan :

NO	JENIS UJI KESEHATAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Untuk keperluan sekolah/ transmigrasi	500,00	500,00	1.500,00	2.500,00
2.	Untuk melamar pekerjaan	1.000,00	500,00	2.000,00	3.500,00
3.	Untuk pengangkatan pegawai, ganti Warga Negara	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
4.	Pemeriksaan untuk keluar negeri	1.500,00	1.000,00	5.000,00	7.500,00
5.	Calon pengantin	1.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00

B. Tarip Pelayanan Laboratorium :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Hematologi :			
	- Leocosit	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Eritrusit	100,00	500,00	600,00 + BA
	- H B	100,00	500,00	600,00 + BA
	- L E D	100,00	1.000,00	1.100,00 + BA
	- Trombosit	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Golongan Darah	100,00	3.000,00	3.100,00 + BA
	- V D R L	100,00	2.000,00	2.100,00 + BA
	- Malaria	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Kusta	100,00	500,00	600,00 + BA
2.	Urine :			
	- P H	100,00	500,00	600,00 + BA
	- B J	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Protein	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Reduksi	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Sedimen	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Bilirubin	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Urobilin	100,00	500,00	600,00 + BA
	- PP Test	100,00	3.000,00	3.100,00 + BA
	- Bejzidin Test	100,00	500,00	600,00 + BA
3.	Feces :			
	- Rutin	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Kecacingan	100,00	500,00	600,00 + BA
	- Darah samar	100,00	500,00	600,00 + BA
4.	Sekret :			
	- G O	100,00	2.000,00	2.100,00 + BA
	- Uretra/Vagina	100,00	2.000,00	2.100,00 + BA
5.	Sputum :			
	- B T A	100,00	1.000,00	1.100 + BA

Biaya Bahan dan Alat (BA) menyesuaikan dengan harga pembelian bahan terakhir.

C. Tarip Pelayanan Jenazah dan Visum et Repertum :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Visum luka/asuransi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	Visum luar jenazah	5.000,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00
3.	Surat Keterangan Meninggal	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

WALIKOTA TEGAL,

c

a

t t d

p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a

t t d

p

R A H A R D J O

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C

TARIP PELAYANAN KESEHATAN DI BP 4 KOTA TEGAL

A. Tarip Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

1. Tarip Pendaftaran pada Poliklinik :

NO	POLIKLINIK	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Poliklinik Khusus (Paru)	500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00
2.	Pemeriksaan Kesehatan Paru	3.000,00	2.000,00	10.000,00	15.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	3.000,00	1.000,00	6.000,00	10.000,00

2. Tarip Pelayanan Radiologis :

NO	TINDAKAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Ronsen Thorax	10.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00

3. Tarip Pelayanan Spesialistik :

NO	JENIS PEMERIKSAAN TINDAKAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Mantoux	25.000,00	2.000,00	3.000,00	30.000,00
2.	Nebulisasi	7.500,00	1.000,00	1.500,00	10.000,00
3.	Spirometri	6.000,00	1.000,00	3.000,00	10.000,00
4.	E K G	6.000,00	1.000,00	3.000,00	10.000,00
5.	USG tanpa Film	2.500,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00
6.	USG dengan Film	10.000,00	2.500,00	10.000,00	22.500,00
7.	Prof. Punksi	25.000,00	2.500,00	25.000,00	52.500,00
8.	Bronkoskopi	15.000,00	15.000,0	30.000,00	60.000,00
9.	Prof. Punksi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
10.	Injeksi	1.500,00	500,00	1.000,00	3.000,00

B. Tarip Pelayanan Laboratoris :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Haemoglobin (Hb)	550,00	100,00	350,00	1.000,00
2.	Jumlah Lekosit	550,00	100,00	350,00	1.000,00
3.	Jumlah Trombosit	550,00	100,00	350,00	1.000,00
4.	Jumlah Eritrosit	550,00	100,00	350,00	1.000,00
5.	LED	550,00	100,00	350,00	1.000,00
6.	Hematokrit	550,00	100,00	350,00	1.000,00
7.	Masa Perdarahan	800,00	200,00	500,00	1.500,00
8.	Masa Pembekuan	800,00	200,00	500,00	1.500,00
9.	Diff Count	1.200,00	200,00	600,00	2.000,00
10.	Malaria	1.200,00	200,00	600,00	2.000,00
11.	Gambaran Darah Tepi	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
12.	Urine Rutin	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
13.	Faeces	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
14.	Gula Darah	2.000,00	400,00	1.100,00	3.500,00
15.	SGOT	3.600,00	600,00	1.800,00	6.000,00
16.	SGPT	3.600,00	600,00	1.800,00	6.000,00
17.	Cholesterol	5.400,00	900,00	2.700,00	9.000,00
18.	Triglyserida	6.600,00	1.100,00	3.300,00	11.000,00
19.	HDL Cholesterol	5.700,00	950,00	2.850,00	9.500,00
20.	LDL Cholesterol	5.700,00	950,00	2.850,00	9.500,00
21.	Ureum	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
22.	Kreatinin	4.200,00	700,00	2.100,00	7.000,00
23.	Asam Urat	7.200,00	1.200,00	3.600,00	12.000,00
24.	Bilirubin	3.600,00	600,00	1.800,00	6.000,00
25.	Pengecatan BTA	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
26.	Pengecatan Gram	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
27.	Pengecatan Jamur	2.400,00	400,00	1.200,00	4.000,00
28.	Biakan	3.000,00	500,00	1.500,00	5.000,00
29.	Resistensi Tes BTA	9.000,00	1.500,00	4.500,00	15.000,00
30.	Cultur + Sensitivitas Test Non BTA	48.000,00	8.000,00	24.000,00	80.000,00
31.	Culture Jamur	7.500,00	1.250,00	6.000,00	20.000,00
32.	Hb SAg	9.900,00	1.650,00	4.950,00	16.500,00
33.	Tes Kehamilan	3.600,00	700,00	2.200,00	6.500,00
34.	Rivalta Test	1.200,00	200,00	600,00	2.000,00
35.	Widal	4.500,00	800,00	2.700,00	8.000,00
36.	Rheumatoid Factor	7.200,00	1.200,00	3.600,00	12.000,00

C. Tarip Pembakaran Sampah Medis per kilogram :

NO	JENIS ALAT	BA (Rp.)	JS (Rp.)	JP (Rp.)	TARIP (Rp.)
1.	Incenerator	3.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00

WALIKOTA TEGAL,

c
a
p
t t d

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c

a
p
t t d

R A H A R D J O

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C